

**IMPLIKASI PEMBEKALAN PRA NIKAH DALAM MENEKAN ANGKA
PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN SEMENDAWAI TIMUR, KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR)**



Oleh:

IVAN LESMANA

NIM: 17421129

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Jurusan
Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia untuk
memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**IMPLIKASI PEMBEKALAN PRA NIKAH DALAM MENEKAN ANGKA
PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN SEMENDAWAI TIMUR, KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR)**



Oleh:

IVAN LESMANA

NIM: 17421129

Pembimbing:

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Jurusan

Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia untuk

memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IVAN LESMANA
NIM : 17421129
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **IMPLIKASI PEMBEKALAN PRA NIKAH DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEMENDAWAI TIMUR, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 15 Desember 2021



IVAN LESMANA

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:


Hari : Senin
Tanggal : 7 Februari 2022
Nama : IVAN LESMANA
Nomor Mahasiswa : 17421129
Judul Skripsi : Implikasi Pembekalan Pra Nikah dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Dr. Anisah Budiwati, SHL., MSI.

(.....)

Penguji I

Dr. H. Asmuni, MA

(.....)

Penguji II

Fuat Hasanudin, Lc., MA

(.....)

Pembimbing

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

(.....)

Yogyakarta, 7 Februari 2022

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 7 Desember 2021
3 Jumadil Awal 1443 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 962/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 M, 6 Zulhijjah 1442 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : IVAN LESMANA
Nomor Mahasiswa : 17421129

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2020/2021

Judul Skripsi : **IMPLIKASI PEMBEKALAN PRA NIKAH DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEMENDAWAI TIMUR, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul : Implikasi Pembekalan Pra Nikah Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)

Ditulis oleh : Ivan Lesmana


NIM : 17421129

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 30 November 2021

Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, skripsi ini saya persembahkan untuk Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia dan khususnya Bapak dan Ibu saya yang selalu mendo'akan dan mendukungku. Tidak lupa juga untuk adik-adikku yang selalu mensupportku, dan sahabat-sahabatku yang selalu menyemangatiku, mungkin karya kecil ini yang dapat kupersembahkan kepada kalian saat ini.

HALAMAN MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

(Q.S. An-Nisa:4:35)

“Dan jika kalian khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB – LATIN**

**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 01

Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | š | es (dengan titik di atas) |

| | | | |
|----|--------|----|-----------------------------|
| ح | Jim | J | Je |
| هـ | Ha | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Şad | ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Đad | đ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 02

Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | A | A |
| ِ | Kasrah | I | I |
| ُ | Dammah | U | U |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 03

Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| يَ...ِ | Fathah dan ya | Ai | a dan u |
| وُ...ِ | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 04

Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| ا...ى... | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| ى... | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| و... | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-
rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK
IMPLIKASI PEMBEKALAN PRA NIKAH DALAM MENEKAN ANGKA
PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN SEMENDAWAI TIMUR, KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR)

IVAN LESMANA

17421129

Pembekalan pra nikah adalah sebagai bentuk upaya pemerintah untuk membekali para calon pengantin menuju perkawinan yang diridhoi oleh Allah SWT agar menjadi keluarga yang sejahtera dan sakinah. Perceraian adalah putusannya ikatan tali pernikahan dan hubungan antara suami isteri mengajukan aduannya ke pengadilan agama pada awalnya melalui akad pernikahan. Perceraian dibagi menjadi dua macam yaitu, Cerai Talak dan Cerai Gugat. Cerai Talak merupakan perceraian yang diajukan dari pihak suami kepada isteri ke Pengadilan Agama, sedangkan Cerai Gugat merupakan perceraian yang diajukan dari pihak isteri kepada suami. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dan menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Yuridis Empiris melihat tentang gejala atau permasalahan yang ada dimasyarakat berkaitan tentang hukum praktek legislasi di Indonesia dan mengkaji permasalahan yang senyatanya yang berada dalam masyarakat. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, objek penelitian, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembekalan pra nikah dilaksanakan sesuai peraturan, tetapi tidak efektif. Peraturan pembekalan pra nikah guna untuk menekan angka perceraian di semua wilayah. Tetapi kasus nyatanya tidak berhasil dalam menekan angka perceraian di Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Kata Kunci: Pembekalan Pra Nikah dan Perceraian.

ABSTRACT

IMPLICATION OF THE PRE-MARRIAGE PREPARATION IN MINIMIZING THE RATE OF DIVORCES (CASE STUDY IN RELIGIOUS AFFAIR OFFICE, EAST SEMENDAWAI DISTRICT, EAST OGAN KOMERING ILIR REGENCY)

IVAN LESMANA

17421129

The pre-wedding preparation is an effort of government to support the the bride and groom to a marriage blessed by Allah SWT to become a prosperous and sakinah family. Divorce is the end of the marriage bond and the relationship between husband and wife. They here submit their complaint to the religious court at first through a marriage contract. There are two types of divorce: Divorce Talak and Divorce Lawsuit. Divorce Talak is a divorce filed from the husband to the wife to the Religious Court, while Divorce Lawsuit is a divorce filed from the wife to the husband. This is a qualitative research using the juridical-empirical method by seeing any signs or issues in society related to the legislation practices in Indonesia and by observing any issues occurred in society. The data were collected by means of interview and documentation, research objects. Here, this study used descriptive-qualitative technique for data analysis. The results of this research showed that the implementation of the pre-marriage preparation has been conducted in accordance with the regulation but it was found ineffective. The regulation of the pre-marriage preparation purposely is to minimize the divorce rate in all areas. In fact, it was found unsuccessful to minimize the divorce rate in East Semendawai District, East Ogan Komering Ilir regency.

Keywords: Pre-Marriage Preparation, Divorce

November 24, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ..

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan serta hidayah Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tugas skripsi ini. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman terang benerang ini.

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena penulis akan menyelesaikan tugas skripsi, yang berjudul: “Implikasi Pembekalan Pra Nikah Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Semendawai Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Timur)” dalam hal ini agar penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dalam menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis tidak akan terlepas dari dukungan, masukan, arahan serta bimbingan dari berbagai pihak yang terkait. Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Yth. Bapak/Ibu :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan-arahan serta masukkan sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dosen pengampu mata kuliah Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan Civitas

Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam telah memberikan banyak ilmu pengetahuan sehingga semoga menjadi amal jariyah beliau.

6. Terima kasih kepada Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Bapak KH. Jalal Suyuthi dan Ibu Nyai Hj. Nelly Umi Halimah beserta keluarga atas membimbing dan mendidik para santri-santri.
7. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya Bapak Basuki dan Ibu Sukiyem yang selalu mendoakan saya, selalu mendidik saya, mendukung saya, menasihati saya, dan serta memberikan masukan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Kakak Sepupu Saya Ria Annisa yang telah memberikan dukungan penuh agar segera menyelesaikan tugas skripsi saya serta kepada adik saya Muhammad Iqbal dan Atnan Ariza yang selalu memberikan Semangat dan dukungan kepada saya sehingga saya menjadi semangat untuk mencontohkan hal yang baik kepadanya.
9. Untuk seluruh teman-teman Prodi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu menemani saya dari semester awal hingga akhir sehingga saya banyak mendapatkan banyak pengetahuan.

Yogyakarta, 30 November 2021

Penyusun,



Ivan Lesmana

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| HALAMAN SAMPUL DALAM | i |
| SURAT PERNYATAAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS | iv |
| PERSETUJUAN | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | viii |
| ABSTRAK | xvi |
| ABSTRACT | xvii |
| KATA PENGANTAR | xviii |
| DAFTAR ISI | xx |
| DAFTAR TABEL | xxiii |
| DAFTAR GAMBAR | xxiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 4 |
| D. Sistematika Pembahasan | 5 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI | 7 |
| A. Kajian Pustaka..... | 7 |

| | |
|--|-----------|
| B. Kerangka Teori..... | 13 |
| 1. Pembekalan Pra Nikah..... | 13 |
| a. Pengertian..... | 13 |
| b. Tujuan Pembekalan Pra Nikah..... | 15 |
| c. Materi Bimbingan Pra Nikah | 17 |
| 2. Perceraian | 18 |
| a. Pengertian | 18 |
| b. Dasar Hukum Perceraian | 19 |
| c. Macam-macam Perceraian | 22 |
| d. Penyebab Perceraian | 25 |
| e. Dampak Perceraian | 26 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 27 |
| A. Jenis Penelitian dan Pendekatan | 27 |
| B. Lokasi Penelitian | 28 |
| C. Informan Penelitian | 28 |
| D. Teknik Penentuan Informan | 29 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 29 |
| F. Keabsahan Data | 30 |
| G. Teknik Analisis Data | 30 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 32 |
| A. Hasil Penelitian dan Pembahasan | 32 |
| 1. Profil KUA Kecamatan Semendawai Timur..... | 32 |
| 2. Implementasi Pembekalan Pra Nikah..... | 40 |

| | |
|--|----|
| a. Sejarah Pembekalan Pra Nikah..... | 40 |
| b. Implementasi Pembekalan Pra Nikah di KUA Kecamatan Semendawai Timur..... | 44 |
| 3. Implikasi Pembekalan Pra Nikah Terhadap Perceraian di Kecamatan Semendawai Timur | 70 |
| BAB V PENUTUP | 81 |
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Saran | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA | 84 |
| LAMPIRAN | 88 |
| CURRICULLUM VITAE..... | 90 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Table 01. Transliterasi Konsonan | ix |
| Table 02. Transliterasi Vokal Tunggal | xi |
| Tabel 03. Transliterasi Vokal Rangkap | xi |
| Tabel 04. Transliterasi Maddah | xii |
| TABEL 05. Bentuk Layanan KUA Semendawai Timur | 35 |
| Tabel 06. Data Jumlah Penduduk KUA Semendawai Timur Menurut Agama | 37 |
| Tabel 07. Data Pernikahan dan Perceraian tahun 2009-2013 di Indonesia | 42 |
| Tabel 08. Data Responden Peserta Nikah | 51 |
| Tabel 09. Statistik Peristiwa Nikah KUA Kecamatan Semendawai Timur | 65 |
| Tabel 10. Daftar Perkara Putus Pengadilan Agama Martapura Kelas II | 72 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 01. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Semendawai Timur38

Gambar 02. Alur Pelayanan Nikah47



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 01. Wawancara Kepala KUA Kecamatan Semendawai Timur | 88 |
| Lampiran 02. Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas II | 88 |
| Lampiran 03. Pelaksanaan Pembekalan Pra Nikah..... | 89 |
| Lampiran 04. Penyerahan Sertifikat Pembekalan Pra Nikah | 89 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 05 Juni 2013. Dengan ketentuan umum dalam pasal 1 menerangkan bahwa; (1) kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. (3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.

Dalam kedua poin pasal tersebut mempunyai hubungan erat karena menjadi keluarga yang sakinah itu harus adanya pembentukan atau pembekalan sebelum menikah agar mempunyai pemahaman-pemahaman berumah tangga. Hal ini juga tercantum di pasal 2, dimana pasal 2 menyebutkan peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan penjelasan peraturan ini dirumuskan atas beberapa pertimbangan, diantaranya untuk mewujudkan

keluarga yang sakinah mawaddah warahmah perlu dilakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah. Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga. Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Allah menjelaskan tujuan utama pernikahan dalam Q.S Surah Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*¹

Tujuan kursus pra nikah tertera dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 sesuai dengan tuntunan ayat tersebut diatas. Hal ini menjadi salah satu ketertarikan penulis karena melihat pengamalan ayat suci al-qur’an dalam peraturan pemerintah. Implementasi penyelenggaraan kursus pra nikah didukung oleh badan/lembaga dari Ormas Islam dan LSM. Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) mengadakan seminar Pendidikan Pranikah “Menuju Pernikahan yang didamba surga” pada 10

¹ *Al-Qur’an Karim (Cordoba) dan Terjemahan artinya*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 406.

November 2019.² Tentunya dukungan Muhammadiyah sangat menggembirakan karena badan/lembaga/ organisasi penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Ada beberapa penelitian terkait Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) salah satunya berjudul “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kesiapan Mental Dalam Membentuk Keluarga Sakinah” (Studi Pada Muslimah Care Lampung) Oleh Nur Indah Wahyunisari, tahun 2020. Meskipun memiliki kesamaan topik penelitian mengenai suscatin, namun Skripsi ini lebih fokus membahas tentang proses bimbingan pra nikah, kesiapan mental terhadap pasangan calon. Tetapi memiliki perbedaan dalam penelitian disini melihat dari sudut pandang yang terfokus bimbingan pranikah dalam menekan angka perceraian dan studi kasus yang berbeda, dimana penelitian ini dilakukan di KUA kecamatan Semendawai Timur.

Tujuan pembekalan dapat menjadi bekal terbinanya kehidupan rumah tangga bagi calon pengantin untuk meningkatkan mutu perkawinan dengan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah menurut ajaran islam. mutu perkawinan yang tinggi diasumsikan dapat menekan angka perceraian, karena suami istri di anggap lebih matang menghadapi persoalan rumah tangga.

Dari pemaparan beberapa hal tersebut, menjadi menarik untuk diteliti

Implikasi Pembekalan Pra Nikah Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi

² *Republika.co.id*, “Kemenag dan PDPM Tegal Beri Pembekalan Pranikah”, dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/q0qxjg34034036423000/kemenag-dan-pdpm-tegal-beri-pembekalan-pranikah> diakses pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 jam 16.20 WIB.

Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur). Bertujuan melihat bagaimana dampak pembekalan pranikah dan keterkaitannya dalam penekanan angka perceraian. Khususnya penelitian ini akan fokus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pembekalan Pranikah di KUA Kecamatan Semendawai Timur ?
2. Bagaimana Implikasi Pembekalan Pranikah terhadap Perceraian di Kecamatan Semendawai Timur, jika ;
 - a. jika berhasil apa faktor pendukungnya ?
 - b. jika tidak berhasil apa faktor penyebabnya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, terdapat tujuan penelitian yang dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tentang implementasi pembekalan Pra nikah di KUA Kecamatan Semendawai Timur.
- b. Untuk mengetahui tentang faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat implementasi program pembekalan pra nikah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan pemahaman yang jelas terkait implementasi pembekalan pra nikah di KUA Kecamatan Semendawai timur.

- b. Mendapat pemahaman yang jelas terkait tentang faktor keberhasilan dan kegagalan implementasi program pembekalan pra nikah.
- c. Memberikan wawasan ilmu dan pengetahuan terkait implementasi pembekalan pra nikah di KUA Kecamatan Semendawai Timur dan implikasi pembekalan pra nikah terhadap perceraian di kecamatan Semendawai Timur.

D. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan untuk memperoleh hasil penelitian yang benar dan baik, maka penelitian ini akan disusun menjadi V (lima) bab dan setiap bagian babnya ada beberapa sub bab. Agar menunjukkan hasil penelitian dengan gambaran yang tepat terkait untuk penelitian ini.

Bab I (satu) merupakan tentang Pendahuluan, dimana Pendahuluan didalamnya terdapat sub bab, diantaranya; a. Latar Belakang masalah, b. Rumusan Masalah, c. Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan d. Sistematika Pembahasan. Dimana bab satu ini merupakan pola dasar untuk membahas tentang penelitian ini.

Bab II (dua) adalah terkait tentang Kajian Pustaka dan Landasan teori. Kajian pustaka ini gunanya untuk memuat keterangan-keterangan penelitian pada sebelumnya yang sejenis. Landasan teori, merupakan cara kerangka berpikir untuk membahas gagasan atau pokok-pokok yang berkaitan tentang tema penelitian.

Bab III (tiga) menjelaskan tentang Metode Penelitian yang digunakan untuk skripsi ini. Skripsi ini menggunakan metode penelitian

kualitatif, yang dimana penelitian ini melihat dengan cara deskriptif dan analisis terfokus langsung ke lapangan. kemudian tempat lokasi penelitian dan informan penelitian serta teknik penentuan informan. Selanjutnya tentang teknik pengumpulan data dan keabsahan data. Dan tahapan yang terakhir adalah teknik analisis data yang sudah diperoleh.

Bab IV (empat) merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada di bab penelitian ini adalah tahap akhir dari inti penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari data-data yang sudah diasumsikan dengan efektif dan sistematis.

Bab V (lima) yaitu bagian Penutup, dibab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan rangkuman hasil inti pokok penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Adapun beberapa penelitian terkait tentang penelitian skripsi ini yang mempunyai kesamaan dalam pembahasan serta dalam kajiannya. Oleh karena itu penulis mengkaji beberapa penelitian pada penelitian sebelumnya, antara lain;

Skripsi Mufidatun Chasanah yang berjudul “*Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta (Studi Kasus BP4 Gondokusuman)*”. Skripsi ini membahas tentang unsur-unsur bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh BP4 Gondokusuman. Pada jam pelajaran bimbingan pranikah, narasumber atau konselor terdiri dari ahli agama, tenaga profesional, mediator perkara di pengadilan agama, tokoh masyarakat dan para ahli dibidang terkait. Metode bimbingan yang digunakan yaitu *face to face individual* dan metode *face to face kelompok*. Materi bimbingan pranikah meliputi: perkawinan, manajemen, konflik dalam rumah tangga, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), manajemen ekonomi, kesehatan jasmani dan keluarga sakinah.³

Skripsi Siti Roiatun yang berjudul “*Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah*”

³ Mufidatun Chasanah, “*Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta (Studi Kasus BP4 Gondokusuman)*”, Skripsi S1, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: 2018.

Kabupaten Blora". Pembahasan skripsi ini adalah tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dilakukan dengan dengan memberikan materi undang-undang perkawinan dan agama. Kelebihan dan kekurangan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora adalah kelebihan nya pembimbing yang berkompeten dalam bidangnya yang menyampaikan materi sesuai dengan permasalahan dan berita-berita yang berkembang di masyarakat, antusiasme peserta bimbingan yang tidak ragu dan malu dalam bertanya langsung dengan pembimbing. Kekurangannya dalam bimbingan pra nikah yaitu keterbatasan waktu, kurang disiplin pembimbing maupun peserta.⁴

Skripsi Siti Nadirah Binti Mohd Nazri yang berjudul *"Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian (Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang (JHEAIPP), Malaysia)*. Penelitian ini menjelaskan tentang pasangan yang mengikuti Kursus Pra Nikah wajib hadir selama proses bimbingan dijalankan tanpa ada sebarang pengecualian yaitu selama dua hari. Kandungan materi yang terkandung didalam Modul Bersepadu Kursu Pranikah Perkawinan Islam (MBKPPI) amat sesuai menurut ketentuan yang sudah diatur oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) namun tidak menghasilkan dampak positif dalam mengurangi angka perceraian yang terjadi pada masyarakat. Kursus

⁴ Siti Roiatun, *"Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora"*, Skripsi S1, Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang: 2017.

bimbingan pra nikah yang telah dilakukan oleh JAKIM melalui JHEAIPP tidak mencapai tujuan utama yaitu untuk mengurangi kadar perceraian namun berhasil dalam memberi bimbingan awal kepada masyarakat setempat khususnya di Pulau Pinang tentang persiapan berumah tangga.⁵

Skripsi Nasiroh yang berjudul *“Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Perkawinan Untuk Meminimalisir Angka Perceraian (Studi KUA Telanaipura Kota Jambi)”*. Skripsi ini menjelaskan tentang kegiatan kursus calon pengantin di KUA Telanaipura Kota Jambi sudah berjalan, meskipun belum sesuai dengan Peraturan yang ada, namun pihak KUA sudah berupaya dengan sebaik mungkin untuk menjalankan kegiatan kursus calon pengantin. Mengenai faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin ini terdapat dua faktor yaitu faktor Internal Eksternal. Adapun upaya KUA dalam meminimalisir angka perceraian yaitu dengan dimasukkannya suscatin sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan.⁶

Skripsi Titin Lestari yang berjudul *“Persepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Kursus Calon Pengantin Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah”* dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa dari empat pasang suami isteri yang pernah mengikuti suscatin seluruhnya menyatakan program suscatin ini sangat bagus dan sangat membantu calon pasangan pengantin untuk mengetahui seputar rumah tangga. Setelah mengikuti suscatin saja

⁵ Siti Nadirah Binti Mohd Nazri, *“Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian (Kajian Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia)”*, Skripsi S1, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh: 2018.

⁶ Nasiroh, *“Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Perkawinan Untuk Meminimalisir Angka Perceraian (Studi Kasus KUA Telanaipura Kota Jambi)”*, Skripsi S1, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sulthanthaha Saifuddin, Jambi: 2020.

pandangan mereka tentang konsep keluarga sakinah masih terbatas, apalagi kalau suscatin tidak dilaksanakan. Maka dari itu, pelaksanaan suscatin ini dirasa sangat penting bagi pasangan calon pengantin.⁷

Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam Alifah Nurfauziah, "*Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*" dalam karya jurnal penulis mengambil kesimpulan yaitu Program Bimbingan Perkawinan dilakukan yang disediakan di KUA Kecamatan Ciamanggung yang dilaksanakan selama dua hari dengan waktu enam belas jam pelajaran dengan enam materi yang wajib di ikuti yakni perkawinan kokoh, mengelola dinamika perkawinan, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan keluarga, generasi berkualitas dan mengelola konflik.⁸

Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Gamal Achyar dan Samsul Fata, "*Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya)* dalam karya jurnal ini, dalam karyanya penulis telah mengambil kesimpulan bahwa penyebab terjadinya perceraian dalam masyarakat di Kecamatan Kuala dapat diatakan beragam bentuk, yang pertama faktor ekonomi keluarga kurangnya tanggung jawab kepala keluarga, terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bimbingan pranikah ini biasanya

⁷ Titin Lestari, "*Persepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Kursus Calon Pengantin Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah*", Skripsi S1, Program Studi Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

⁸ Alifah Nurfauziah, "*Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*", *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Volume 5, Nomor 4, 2017, 449-468, <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad>.

dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab langsung kepada calon pengantin oleh pihak KUA yang ditunjuk. Bimbingan pranikah yang telah dilakukan KUA sedikitnya memiliki pengaruh bagi pembinaan keluarga yang islami.⁹

Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam Fithri Laela Sundani, "*Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*" dalam karya penelitiannya adalah tentang pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah meliputi unsur-unsur bimbingan, materi-materi bimbingan pra nikah, dan metode bimbingan. Adapun beberapa faktor, antara lain faktor pendukung dan penghambat bimbingan pra nikah ini yaitu pembimbing sangat menguasai materi yang akan disampaikan, sarana prasarana yang mendukung, penyampaian materi disesuaikan dengan kondisi calon pengantin. Dan faktor penghambatnya adalah waktu saat bimbingan sangat terbatas, tidak hadirnya calon pasangan suami istri yang beralasan sibuk kerja. Hasil dari layanan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi bahwa bimbingan pra nikah ini terlaksana dengan baik dan benar meskipun belum mencapai hasil yang maksimal karena kurangnya waktu dalam proses bimbingan tersebut tetapi setidaknya mengurangi konflik dalam rumah tangga.¹⁰

⁹ Gamal Achyar dan Samsul Fata, "Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya), *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 2, Nomer 1, Januari-Juni 2018, ISSN: 2549-3132; E-ISSN: 2549-3167, <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>.

¹⁰ Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin", *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Volume 6, Nomor 2, 2018, 165-184, <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad>.

Tesis Aris Setiawan yang berjudul "*Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Metro Selatan dan Metro Pusat)*" dalam skripsi Aris Setiawan ini, berdasarkan pembahasan yang dilaksanakan dan analisa dapat dirumuskan kesimpulan: kursus calon pengantin di KUA Metro Selatan dan Metro Pusat tidak efektif karena secara praktik atau pelaksanaan bimbingan belum maksimal terilahi bahwa dari ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 8 ayat 4 menjelaskan pelaksanaan kursus pranikah calon pengantin sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran, namun yang dilaksanakan prakteknya hanya 4 jam saja artinya pelaksanaannya hanya satu hari yaitu dari jam 08:00-12:00.¹¹

Skripsi Rizka Lestiyawati yang berjudul "*Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kota Salatiga*" dalam skripsi Rizka Lestiyawati memberi kesimpulan berdasarkan peran bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Salatiga diantaranya adalah memberikan arahan kepada calon pengantin agar lebih siap mental, memberikan informasi pada calon pengantin agar memahami hakekat perkawinan, memberikan pembinaan sebagai bekal upaya untuk menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Menurut karakteristik pembentukan kesadaran hukum bagi para peserta bimbingan perkawinan yang meliputi pengetahuan hukum yang sedang/cukup, pemahaman hukum yang cukup,

¹¹ Aris Setiawan, "*Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)*", Tesis, Program Studi Hukum Keluarga, Program Pasca Sarjana, Institut Agama Islam, Metro, 2018.

sikap hukum yang menerima dengan respon baik, serta pola perilaku yang menunjukkan menerimanya sikap hukum dengan ditunjukkan pola perilaku para peserta bimbingan perkawinan.¹²

Dari beberapa kajian penelitian pustaka diatas, penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan yang signifikan diantaranya; perbedaannya penelitian hanya berfokus pada pembentukan keluarga sakinah, objek lokasi yang digunakan, dan melihat dari program Bimbingan Suscatin itu sendiri apakah berjalan atau tidak program tersebut. Pada penelitian skripsi ini lebih menekankan pembekalan bimbingan pra nikah yang dikaitkan dengan perceraian. Persamaanya dalam penelitian-penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang kursus Pra Nikah.

B. Kerangka Teori

1. Pembekalan Pra Nikah

a. Pengertian

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013, Kursus pra nikah adalah pemeberian bekal

¹² Rizka Lestiyawati, *“Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kota Salatiga”*, Skripsi S1, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri, Salatiga, 2020.

¹³ Elena Kozlova, *Buku Saku Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta Timur: 2014), 2.

pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.¹⁴

Bimbingan pranikah merupakan upaya untuk membantu calon suami dan calon istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga mencapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga (Willis, 2009:165).

Dalam buku bimbingan dan konseling perkawinan oleh Bimo Walgito, mengartikan bimbingan sebagai upaya bantuan yang diberikan kepada individu untuk mengembangkan kemampuan dengan baik, agar individu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik, sedangkan konseling atau penyuluhan diartikan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah-masalah dengan interview.¹⁵

Menurut Aunur Rahim Faqih, bimbingan pra nikah dan keluarga islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras

¹⁴ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang, Pasal 1 ayat 1, "*Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*", dikutip dari <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/peraturantentangPNS/esdz1425873744.pdf> diakses pada hari Senin, 07 Juni 2021 jam 16.18 WIB.

¹⁵ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2000), 5-7

dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan didunia dan diakhirat.¹⁶

Dari uraian diatas maka dapat bisa disimpulkan, Bimbingan Pra Nikah adalah sebagai bentuk upaya pemerintah untuk membekali para calon pengantin menuju perkawinan yang diridhoi oleh Allah SWT agar menjadi keluarga yang sejahtera, dan sakinah.

b. Tujuan Pembekalan Pranikah

Menurut Aunur Rahim Faqih, tujuan pra nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan dengan jalan
 - a) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut islam.
 - b) Membantu individu memahami hakikat pernikahan dalam islam.
 - c) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut islam.
 - d) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
 - e) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat islam.

¹⁶ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 86.

- 2) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya, antara lain:
 - a) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran islam.
 - b) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah menurut ajaran islam.
- 3) Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain:
 - a) Membantu individu memahami problem yang dihadapinya.
 - b) Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran islam.
 - c) Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.
- 4) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yaitu:
 - a) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.
 - b) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan berumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, warahmah).¹⁷

¹⁷ *Ibid*, 87-88.

Menurut Peraturan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, memiliki tujuan umum dan tujuan khusus untuk kursus pra nikah, yaitu:

a) Tujuan Umum: mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

b) Tujuan khusus:

(1) Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.

(2) Terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.

c. Materi Bimbingan Pra Nikah

Menurut Aunur Rahim Faqih, segala liku-liku pernikahan dan kehidupan berkeluarga pada dasarnya menjadi objek bimbingan pranikah dan keluarga islami, oleh sebab itu calon pengantin yang akan menikah diberi penjelasan oleh pembimbing mengenai:

- 1) Pengertian pernikahan
- 2) Tujuan pernikahan
- 3) Hikmah pernikahan
- 4) Pelaksanaan pernikahan
- 5) Hubungan suami istri

- 6) Hubungan antar anggota keluarga
- 7) Harta dan warisan
- 8) Pemaduan (polygami)
- 9) Perceraian, talak, dan rujuk
- 10) Pembinaan sikap saling menghormati antara suami dan istri
- 11) Pembinaan kemauan berusaha mencari nafkah yang halal.¹⁸

Dengan adanya materi bimbingan pra nikah tersebut, diharapkan kedua pasangan calon pengantin bisa memahami poin-poin penting yang akan dijadikan pedoman dikehidupan dalam bahtera rumah tangga setelah menikah. Jadi bukan hanya teori yang dilaksanakan, namun harus dengan dipraktekkan dengan sesuai kajian dalam materi bimbingan pra nikah.

2. Perceraian

a. pengertian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti *Pisah* dari kata dasar *Cerai*. Menurut istilah syara' talak ialah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.¹⁹ Islam telah memberikan penjelasan dan pengertian bahwa perceraian dalam istilah fiqh dikenal dengan istilah *Talaq* atau *Furqah*. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *talaq* dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti

¹⁸ *Ibid*, 94.

¹⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 191-192.

segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.²⁰

Menurut Sayyid Sabiq, *Talak* artinya melepaskan ikatan perkawinan. Perceraian merupakan perbuatan yang diharamkan tetapi dibenci Allah SWT.²¹

Beberapa definisi perceraian diatas dapat disimpulkan, bahwasannya perceraian adalah putusnya ikatan tali pernikahan dan hubungan antara suami-isteri mengajukan aduannya ke pengadilan agama pada awalnya melalui akad pernikahan.

Dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dan Undng-undang No. 1 Tahun 1974 tentang mengatur putusnya hubungan perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain;

- 1) karena putus dengan sendirinya (kematian)
- 2) karena adanya perceraian dan
- 3) karena adanya putusan pengadilan.

b. Dasar Hukum Perceraian

Dalil dibukanya pintu perceraian cukup banyak, baik dari al-Qur'an maupun hadis, diantaranya dalam surah QS Al-Baqarah :229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا
 أَلَّا يُؤْفِقَا ۗ حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
 تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

²⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004), 175.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1993), 9.

Artinya: talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.²²

Ayat diatas menjelaskan tentang jumlah hitungan talak yang dibatasi sampai dua kali. Talak satu dan talak dua masih memungkinkan untuk melakukan rujuk. Artinya, jika suami sudah mentalak istrinya sampai dua kali, ia masih dibolehkan untuk menjadi suami dari perempuan yang sudah ditalaknya melalui proses rujuk.²³

Selain dalil Al-Qur'an diatas, ada salah satu yang populer tentang talak adalah QS. At-Talaq: 1

يَا أَيُّهَا الذَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ الرِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۖ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada

²²Al-Qur'an Karim (Cordoba) dan Terjemahan artinya ..., 36.

²³ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah*, (Malang: Pustaka Radja, 2018), 11-12.

Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.²⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT mengingatkan Nabi Muhammad SAW bahwa jika beliau ingin menceraikan istri atau istri-istrinya, maka beliau harus menceraikan mereka pada waktu yang tepat sehingga mereka dapat menghitung masa iddah. Waktu yang tidak tepat dalam menceraikan istri, antara lain saat istri tersebut sedang haid.²⁵

Maupun dalam hadis, terdapat sebuah hadis yang terkenal yang menjelaskan tentang diperbolehkannya talak. Hadis itu tercantum dalam Sunan Abu Dawud:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Dari Ibnu Umar Nabi Muhammad SAW telah bersabda : Perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci Allah adalah Talak (H.R. Abu Dawud No-1863)”.²⁶

c. Macam-macam Perceraian

²⁴ *Al-Qur'an Karim (Cordoba) dan Terjemahan artinya ...*, 558.

²⁵ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah ...*, 12-13.

²⁶ Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Daar Ibnu Khazm, t.t), Jilid II, 255.

Macam-macam perceraian ada dua macam, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah cerai yang dilakukan oleh pihak suami. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang dilakukan oleh pihak istri yang gugatannya diajukan di pengadilan.

1) Cerai Talak.

Didalam cerai talak terdapat beberapa jenis, diantaranya yaitu:

a) Talak Raj'i

Talak raj'i merupakan perceraian yang dilakukan oleh suami dengan mengucapkan (melafazkan) talak satu atau talak dua kepada isterinya. Suami boleh rujuk kembali ke isterinya ketika masih dalam iddah. Jika waktu iddah telah habis, maka suami tidak dibenarkan merujuk mantan isterinya itu kecuali dengan akad nikah baru.²⁷

b) Talak Ba'in

Talak ba'in merupakan perceraian dimana suami mengucapkan talak tiga atau melafazkan talak yang ketiga kepada isterinya. Isterinya tidak boleh dirujuk kembali. Suami hanya boleh merujuk setelah isterinya menikah dengan laki-laki lain, suami barunya menyetubuhi, setelah diceraikan suami barunya dan telah habis iddah dengan suami barunya.²⁸

Jadi talak ba'in ini menjelaskan tentang suami yang sudah mentalak isterinya tiga kali. Apabila ingin rujuk kembali

²⁷ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah ...*, 15.

²⁸ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah ...*, 15.

kepada isterinya, isterinya harus menikah lagi dengan laki-laki lain. Didalam Talak ini tidak boleh ada unsur persekongkolan kepada suami barunya. Persekongkolan yang dimaksud, apabila nanti sudah menikah, mantan suami menyuruh suami baru untuk menceraikan si isterinya agar bisa merujuk kembali ke mantan suami.

c) Talak Sunni

Talak sunni merupakan perceraian dimana suami mengucapkan cerai talak kepada istrinya yang masih suci dan belum disetubuhinya ketika dalam keadaan suci.²⁹

d) Talak Bid'i

Talak bid'i merupakan suami yang mengucapkan talak kepada istrinya ketika dalam keadaan haid atau ketika suci sudah disetubuhi (berhubungan intim).³⁰

e) Talak Taklik

Talak taklik merupakan suami menceraikan isterinya secara bersyarat dengan sesuatu sebab atau syarat. Apabila syarat atau sebab itu dilakukan atau berlaku, maka terjadilah perceraian atau talak.

Dalam menurut Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dimaksud dengan talak taklik adalah perjanjian

²⁹ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah ...*, 15.

³⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amazah, 2012), 334-337.

yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.³¹

2) Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah pengajuan cerai yang diajukan oleh pihak istri, cara mengajukan permintaan perceraian dipengadilan agama ada dua macam, yaitu khulu' dan fasakh, berikut pemaparannya:

a) Khulu'

Kata khulu' ditinjau dari segi bahasa berarti mencabut, karena suami isteri merupakan pakaian bagi yang lainnya.³²

Pengertian Khulu' adalah kesepakatan perceraian antara suami isteri atas permintaan isteri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami.³³

Khulu' dinamakan juga *tebusan*, oleh karena itu isteri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya.³⁴

b) Fasakh

³¹ Erizka Permatasari, *Kedudukan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam*, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ef9b31bddfd7/kedudukan-perjanjian-perkawinan-menurut-hukum-islam-/>, diakses pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 jam 12.00 WIB.

³² Aliy As'ad, *Fathul Mu'in*, (yogyakarta: Menara, 1979), 120.

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 297-300

³⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 86.

Fasakh menurut bahasa adalah *rusak, batal*. Sedangkan fasakh menurut istilah syar’i adalah:

فسح العقد نقضه وحل الرابطة التي تربط بين الزوجين

“*fasakhul ‘aqd* yait: *batalnya ikatan (pernikahan dan putusannya tali perhubungan) yang mengikat ikatan pertalian antara suami isteri*”.³⁵

Dengan demikian fasakh adalah pembatalan dan melepaskan ikatan pertalian antara suami isteri.

Apabila seorang suami tidak mampu memberikan nafkah kepada isterinya, maka isteri berhak melakukan fasakh (pembatalan) nikahnya, demikian pula bila suami tidak mampu membayar maskawin sebelum menyetubuhi isterinya.³⁶

d. Penyebab Perceraian

Mengenai perceraian pasti ada terkaitan masalah penyebab terjadinya perceraian, antara lain adalah

- 1) Ketidakharonisan dalam rumah tangga.
- 2) Krisis moral dan akhlak.
- 3) Perzinaan.
- 4) Pernikahan tanpa cinta, dan
- 5) Adanya masalah-masalah dalam perkawinan.³⁷

e. Dampak Perceraian

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah ...*, 170.

³⁶ Abu Sujak, *At-Tadzhiib*, alih bahasa Kusnan A, (Malang, 2016), 115.

³⁷ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah ...*, 20.

Sering kali kita dengar bahwasanya dampak perceraian itu sangat besar sekali terhadap pelaku maupun lingkungan pelaku perceraian. Karena setiap putusan pasti ada resiko yang akan kita terima, dampak dalam sebuah perceraian mengakibatkan tekanan batin pada setiap pasangan. Karena mereka mempunyai dampak terhadap anak-anak mereka dan dampak terhadap keluarga (orang tua) masing-masing.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data, merealisasikan data dan menyusun data sebagai suatu kebulatan. Metode diartikan sebagai cara teratur yang dipakai untuk melakukan sebuah usaha dengan harapan tujuannya tercapai. Kemudian penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan kebenaran data atas gejala alam. Masyarakat, atau kemanusiaan. Dengan tujuan, melalui sebuah cara tersebut dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan.³⁸

Maka dari itu penulis skripsi menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.

Jenis metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif, Creswell (2008) mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.³⁹ Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 330.

³⁹ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 7.

Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.⁴⁰

Berdasarkan permasalahan dan tujuan diatas Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, yaitu penelitian tentang gejala atau permasalahan yang ada dimasyarakat berkaitan tentang hukum praktek legislasi di indonesia. Pendekatan yuridis ini mengkaji permasalahan yang senyatanya yang berada dalam masyarakat.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian.

Tempat atau lokasi penelitian ini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semendawai Timur, yang beralamat Jl. Burnai Mulya, Burnai Mulya, Kec. Semendawai Timur, Kab. Ogan Komerling Ulu Timur (Oku Timur), Provinsi Sumatera Selatan.

C. Informan penelitian.

Informan dalam penelitian ini adalah Pejabat KUA kecamatan Semendawai timur, pejabat Pengadilan OKu Timur, Calon Pengantin, penggugat, pasangan suami istri. Berdasarkan informan diatas, maka penulis akan mewawancarai para informan untuk mengambil atau mengolah data untuk tujuan penelitian ini.

⁴⁰ Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu, 2020), 54.

D. Teknik Penentuan Informan.

Teknik untuk penentuan informan menggunakan teknik *Purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Atau dapat dikatakan bahwa *purposive sampling* merupakan teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian.⁴¹

E. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan wawancara. Data yang sudah diperoleh kemudian dikaji dan ditarik dalam sebuah kesimpulan dari suatu analisa tersebut.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴²

1. Wawancara.

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang

⁴¹ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 47.

⁴² Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif ...*, 120.

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴³

2. Dokumentasi.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, artinya barang-barang tertulis. Sugiyono (2015) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁴ Adanya dokumentasi ini penulis bisa melihat segala aktivitas yang dilakukan yang merupakan kaitannya tentang pembekalan pra nikah dan perceraian.

F. Keabsahan Data.

Untuk mendapatkan keabsahan data penelitian, penulis menggunakan teknik *Triangulasi*. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁴⁵

G. Teknik analisis Data.

Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis data dengan menggunakan deskriptif kualitatif ini mempunyai karakteristik data yang akan menarik dan menjadi mudah, sehingga bisa bermanfaat untuk memecahkan sebuah masalah yang dihadapi, yang paling utama adalah dalam permasalahan penelitian.

⁴³ Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif ...*, 137.

⁴⁴ Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif ...*, 149-150.

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 330.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semendawai Timur

Awal mula berdirinya KUA Kecamatan Semendawai Timur pada tahun 2015, sebelum adanya pemekaran KUA Kecamatan Semendawai Timur masih bergabung di Kantor KUA Kecamatan Semendawai Suku III. Kantor KUA Semendawai Timur dipimpin oleh Bapak Saiful Ikhwan yang menjabat sebagai Kepala KUA. Pada tahun 2015-2016, kantor KUA Semendawai Timur belum mempunyai fasilitas gedung mandiri. Masih menempati ruangan di SDN2 Karang Melati bersebelahan dengan Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pendidikan Semendawai Timur.

Walaupun hanya memiliki fasilitas seadanya, dari pihak KUA Semendawai Timur tetap melayani dengan pelayanan yang baik. kurang lebih sekitar satu sampai dua tahun menempati di SDN2 Karang Melati, pada tahun 2017 KUA berpindah tempat di desa Melati Agung. Seiring berjalannya waktu akhirnya fasilitas dan gedung KUA dibangun di desa Burnai Mulya. Kantor Urusan Agama Kecamatan Semendawai Timur diresmikan tanggal 31 Oktober 2018 yang telah diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia yaitu Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Sejak berdirinya KUA Kecamatan Semendawai Timur dipimpin oleh Bapak Syaiful Ikhwan (tahun 2015-2021). Pada tanggal 1 Agustus 2021 Kepala

KUA Semendawai Timur di pimpin oleh Bapak Masruri. Berikut hasil penelusuran rinci terkait Tugas KUA, Wilayah Kekuasaan, Struktur Organisasi, dan data statistik peristiwa nikah di Kecamatan Semendawai Timur.

a. Tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Semendawai Timur

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang berbunyi:

Pasal 2 : *“KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya”*.

Pasal 3 : (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan

9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

(2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah Haji Reguler.

Pasal 4 : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, KUA Kecamatan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi atau Penyelenggara yang membidangi urusan agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.⁴⁶

Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Semendawai Timur menanyakan terkait tugas dan fungsi KUA Kecamatan Semendawai Timur sebagai berikut:

*“tugas KUA itu ya melaksanakan atau membantu bagian tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Agama (Kemenag) dibidang Urusan Agama Islam (Urais) misalnya bagian pernikahan, haji, bimbingan penyuluhan, penyuluhan agama kemudian lintas sektoral, pada intinya melaksanakan pernikahan dan manasik haji”.*⁴⁷

Berdasarkan PMA Nomor 34 Tahun 2016 dan hasil data wawancara, dapat disimpulkan bahwa KUA mempunyai tugas dan

⁴⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pasal 2,3 dan 4, “Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan”, dikutip dari <http://kotasemarang.kemenag.go.id/pict/81473539PMA%20Nomor%2034%20Tahun%202016.pdf> diakses pada hari Minggu, 15 Agustus 2021, jam 15:20 WIB.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Masruri Kepala KUA Kecamatan Semendawai Timur, tanggal 12 Agustus 2021.

fungsi pokok yang sangat luas bukan hanya untuk pencatat nikah. Sebagaimana masyarakat hanya mengetahui tugas KUA sebagai pencatat nikah.

KUA Kecamatan Semendawai Timur mempunyai visi misi tersendiri, Visi KUA Semendawai Timur yaitu:

“Menjadikan KUA sebagai tempat pelayanan dan konsultasi keagamaan demi terwujudnya kehidupan yang harmonis”.

Demi tercapainya visi diatas, maka misi-misi KUA Semendawai Timur sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pelayanan konsultasi nikah, rujuk, zakat, wakaf, infak dan shodaqoh
- 2) Melaksanakan pelayanan informasi haji dan umroh
- 3) Memberikan penerangan informasi dan pembinaan agama islam
- 4) Meningkatkan kualitas SDM
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana
- 6) Meningkatkan koordinasi antar sektoral dan lintas sektoral
- 7) Melaksanakan kegiatan kepenghuluan.

Visi misi dari KUA Kecamatan Semendawai Timur sudah sangat bagus untuk menunjang kinerja yang sesuai dengan tujuan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 1, sebagaimana mengedepankan dan memberikan pelayanan atas kepentingan serta kebutuhan masyarakat. Realisasi hal tersebut

terintegrasi dengan pelayanan yang diberikan oleh KUA Semendawai Timur.

Visi dan Misi tersebut diperinci dalam moto KUA Semendawai Timur, yaitu “tugas dan kerja merupakan salah satu bentuk ibadah dan pengabdian”. Jadi memberikan layanan kepada masyarakat yang merupakan bentuk tugas dan fungsi namun juga sebagai bentuk ibadah. Motto kerja tersebut tentu menjadi spirit rohani bagi perangkat kerja KUA Semendawai Timur, bahwa target kerja bukan semata menunikan tugas duniawi namun ada target capaian amalan akhirat. Terdapat 15 (lima belas) bentuk layanan di KUA Semendawai Timur yang tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 05
Bentuk Layanan KUA Semendawai Timur

| No | Bentuk Layanan | Persyaratan |
|----|---|--|
| 1 | Pendaftaran Nikah | <ul style="list-style-type: none"> a. Model N1 s/d N6 dari kepala desa b. Imunisasi TT1 bagi calon Perempuan c. Pas foto terbaru berwarna biru atau merah 2x3=4 lembar d. Surat rekomendasi dari KUA Setempat bagi catin pria yang berdomisili diluar daerah/kecamatan e. Fotocopy surat Imunisasi, KTP, KK, Ijazah dan Akta Kelahiran f. Akta Cerai/Akta Talak/Akta Cerai bagi duda/janda cerai hidup dan Surat Keterangan kematian bagi duda/janda meninggal. g. Surat Izin Menikah bagi catin TNI/POLRI dari atasan. |
| 2 | Pelaksanaan & Pencatatan Nikah | Persyarataan Nikah Lengkap |
| 3 | Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) | <ul style="list-style-type: none"> a. Persyaratan Pencatatan Nikah Lengkap b. Catin Laki-laki, Catin Perempuan dan Wali Nikah |
| 4 | Rekomendasi Pindah Nikah | <ul style="list-style-type: none"> a. Model N1 s/d N4 dari Kepala Desa b. Pas photo terbaru berwarna latar biru/merah 2x3=2 lembar. |
| 5 | Legalisasi Fotocopy Buku Nikah (Model NA) | Buku nikah asli dan fotocopy |
| 6 | Duplikat | a. Surat keterangan hilang atau rusak dari pihak dari Kades & Kapolsek |

| | | |
|----|-------------------------------|---|
| | Buku Nikah | b. Pas photo terbaru berwarna latar biru/merah 2x3=4 lembar. |
| 7 | Konsultasi Kasus Rumah Tangga | a. Buku nikah asli b. Fotocopy KTP & KK |
| 8 | Pendaftaran Rujuk | a. Model PM 1 dari Kepala Desa b. Pas photo terbaru berwarna latar biru/merah 2x3=4 lembar. |
| 9 | Keterangan Belum Menikah | a. Fotocopy Ijazah, KTP & KK b. Blangko pernyataan belum menikah dari instansi terkait c. Surat pengantar dari Kepala Desa. |
| 10 | Pendaftaran Tanah Wakaf | a. Surat pernyataan wakaf b. Waqif, nazir, dan saksi. |
| 11 | Konsultasi Pendaftaran Haji | a. Fotocopy KTP, KK & Buku Nikah =5 lembar b. Surat keterangan sehat dari Puskesmas c. Pas photo haji berwarna (muka 80%, badan 20%, background putih, tidak berkacamata, jilbab selain putih, tidak berpakaian dinas) 3x4=20 lembar, 4x6=8 lembar d. Rekomendasi pendaftaran haji dari KUA. |
| 12 | Konsultasi Kemasjidan | - Struktur Takmir Masjid |
| 13 | Pengukuran Arah Kiblat | a. Surat permohonan pengukuran arah kiblat, Musholla, Masjid, TPU, Hotel & Kantor. b. Struktur Takmir Masjid atau Musholla. |
| 14 | Pendirian TKQ/TPQ | a. Struktur TKQ & TPQ b. Rekomendasi dari Yayasan c. Data santri TKQ & TPQ d. Surat pengantar dari Kepala Desa. |
| 15 | Pendirian Majelis Taklim | a. Struktur majelis taklim b. Data jamaah majelis taklim c. Surat pengantar dari Kepala Desa. |

Sumber data KUA Kecamatan Semendawai Timur, Kab. Oku Timur, Prov. Sumatera Selatan 2021

b. Kekuasaan Wilayah KUA Kecamatan Semendawai Timur

Cakupan wilayah KUA Kecamatan Semendawai Timur

meliputi 1 kecamatan Semendawai Timur ditambah desa Wana Jaya dan Harapan Makmur. Data ini merupakan data terbaru dari pengolahan data oleh penulis, sebagaimana data sebelumnya masih belum lengkap. Sebelum penulis melakukan pengolahan data, data awalnya total penduduk berjumlah 19.481 Jiwa namun setelah dikoreksi jumlah penduduk menurut agama menjadi 36.265 Jiwa.

Rinciannya tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 06
Data Jumlah Penduduk KUA Semendawai Timur Menurut Agama


| No | Desa | Islam | Katholik | Kristen | Hindu | Budha | Jumlah |
|----|---------------------|------------|----------|---------|-------|-------|--------|
| 1 | Melati Jaya | 2880 | 174 | | | | 3.054 |
| 2 | Karang Melati | 2.040 | | | | | 2.040 |
| 3 | Melati Agung | 322 | | 6 | | | 328 |
| 4 | Kota Tanah | 1.470 | 30 | 24 | | | 1524 |
| 5 | Kota Mulya | 1.202 | | | | | 1.202 |
| 6 | Bungin Jaya | 826 | | | | | 826 |
| 7 | Karang Menjangan | 1.555 | 21 | | 575 | | 2.151 |
| 8 | Karang Anyar | 2.165 | | | | | 2.165 |
| 9 | Karang Mulya | 669 | | | 1143 | | 1.812 |
| 10 | Burnai Mulya | 2.493 | | | | | 2.493 |
| 11 | Burnai Jaya | 1.339 | | | | | 1.339 |
| 12 | Mulya Jaya | 1.779 | | | | | 1.779 |
| 13 | Tulung Harapan | 2.437 | | | | | 2.437 |
| 14 | Harapan Jaya | 1000 | | | | | 1000 |
| 15 | Harapan Makmur | | | | | | - |
| 16 | Bawang Tikar | 1568 | | | | | 1568 |
| 17 | Karya Bakti | 1269 | | | | | 1269 |
| 18 | Nirwana | 2727 | | | | | 2727 |
| 19 | Wanasari | 1996 | | 4 | | | 2000 |
| 20 | Wana Makmur | 1488 | 8 | 1479 | 7 | | 2982 |
| 21 | Wana Jaya | 1569 | | | | | 1569 |
| | Jumlah | 32.79 4 | 233 | 1.513 | 1.725 | 0 | 36.265 |

Sumber data KUA Kecamatan Semendawai Timur, Kab. Oku Timur, Prov. Sumatera Selatan 2021

c. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Semendawai Timur

Gambar 01. Struktur Organisasi KUA Semendawai Timur

Y



Pada tahun 2021, Kepala Pimpinan Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota Ogan Komering Ulu Timur (Kankemenag OKUT) dipimpin oleh Abdul Rosyid, S.Ag, MM, M.Si. Kecamatan Semendawai Timur Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dipimpin oleh Bapak Syaiful Ikhwan, S.Ag, MM. Jabatan Pramu Bhakti atau Tata Usaha dijabat oleh Santoso, S.Pd.I dan Selly Wijayanti, Administrasi dijabat oleh Rusmiati, S.Pd, Cleaning Service atau Tata Usaha dijabat oleh Frengky Wibowo dan Kemasjidan atau Zawaibsos dijabat oleh Dian Fitrianto, S.Pd.I. setelah itu penyuluhan agama honorer yang dijabat oleh 6 (enam) petugas yaitu, Dian Fitrianto, S.Pd.I, Rusmiati, S.Pd.I, Lailatul Khasanah, S.Pd.I, Suparmin, S.Pd.I, Dalail Khoirot, S.Pd.I dan Santoso, S.Pd.I. terakhir, Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa (P2UKD) yaitu perwakilan masing-masing desa, ada 21 (dua puluh satu) desa.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terkandung dalam bab II tentang organisasi bagian kesatu pasal 5, susunan organisasi KUA Kecamatan terdiri atas:

- a. Kepala KUA Kecamatan;
- b. Petugas Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan struktur organisasi KUA diatas peneliti menganalisa bahwasanya organisasi yang telah dibuat oleh KUA Kecamatan Semendawai Timur sudah memiliki standar kualitas yang baik dimana sudah termuat dalam peraturan PMA Nomor 34 tahun 2016.

2. Implementasi Pembekalan Pra Nikah

a. Sejarah pembekalan Pra Nikah

Adapun dasar hukum dilaksanakannya kursus pra nikah berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 5) Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutaman Gender dalam Pembangunan Nasional;
 - 6) Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;
 - 7) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 - 8) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 - 9) Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - 10) Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 - 11) Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

12) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Hal tersebut menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah perlu dilakukan kursus pra nikah bagi remaja usia remaja usia nikah. Selain lanasan yuridis tersebut diatas, salah satu sebab munculnya pembekalan pra nikah adalah tingginya tingkat angka perceraian di indonesia beberapa tahun terakhir. Kementerian Agama mengeluarkan data angka perceraian dalam lima tahun terakhir. Data pernikahan dan perceraian pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebagai berikut:

Tabel 07

**Data Perkawinan dan Perceraian Tahun 2009-2013 di
Indonesia**

| No | Tahun | Jumlah Pernikahan | Jumlah Perceraian | Presentase |
|----|-------|----------------------|----------------------|------------|
| 1 | 2009 | 2.162.268 | 216.286 | 10 |
| 2 | 2010 | 2.207.364 | 285.184 | 12,9 |
| 3 | 2011 | 2.319.821 | 158.119 | 6,8 |
| 4 | 2012 | 2.291.265 | 372.577 | 16,2 |
| 5 | 2013 | 2.218.130 | 324.527 | 14,6 |

Sumber: Kementerian Agama

Melihat tingginya pada kasus perceraian ini berbagai pihak memberikan ide gagasan kursus pra nikah untuk pemuda pemudi yang ingin melangsungkan pernikahan. Usulan Pembekalan Pra Nikah atau sering disebut Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di usulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan diamini oleh

Menteri Agama bertujuan untuk menekan angka perceraian yang cukup tinggi di Indonesia.⁴⁸ Tentunya pembekalan pra nikah dapat membentuk kualitas sebuah rumah tangga atau keluarga yang dapat menentukan kehidupan yang baik buruknya dilingkungan masyarakat. Apabila yang dihasilkan sebuah karakter yang baik dalam keluarga maka juga akan berpengaruh dilingkungan sekitarnya. Namun juga sebaliknya, apabila yang dihasilkan karakter yang buruk maka akan berdampak dilingkungan sekitar dan berpengaruh sebuah bangsa. Golongan masyarakat yang besar tentu tidak terlepas yang tersusun dari masyarakat kecil bisa disebut keluarga. Didalam sebuah keluarga terdiri beberapa anggota, yaitu ayah, ibu, dan anak. Dikatakan Keluarga harmonis tentunya memiliki ikatan hubungan komunikasi yang kuat antara sesama anggota keluarga dan terpenuhi kebutuhan materi dan spiritual sehingga tercapainya nilai-nilai moral dan agama dalam sebuah keluarga. Itulah yang dinamakan keluarga sakinah. Namun tidak hanya itu, kesiapan dan kematangan juga menjadi permasalahan. Kesiapan dan kematangan antara kedua pasangan harus dimiliki guna untuk merajut kehidupan yang baru yaitu berumah tangga.

Dengan adanya sucatin atau pembekalan kursus pra nikah ini dapat menekan angka perceraian dan meningkatkan harmonisasi

⁴⁸ Sait Mashuri, "Kursus Pra Nikah: Persiapan Kehidupan Berkeluarga)", dikutip dari <http://ntb.bkkbn.go.id/?p=1695> di akses pada hari Sabtu Tanggal 11 September 2021 Jam 11.37 WIB.

dalam keluarga muslim.⁴⁹ Angka perceraian yang selama ini semakin tinggi, pembekalan pra nikah dapat dipahami seiring meningkatnya pengetahuan bagi calon pengantin guna memberi manfaat untuk bekal menjalani kehidupan berumah tangga. Kasus tingkat perceraian dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kini melonjak sangat tajam.

Timbul karena adanya permasalahan kasus tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin kemudian diperbarui kembali dengan peraturan tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pembekalan pra nikah telah diatur berdasarkan aturan dari Kementerian Agama melalui KMA No. 477 Tahun 2004, dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009.

b. Implementasi Pembekalan Pra Nikah di KUA Kecamatan Semendawai Timur

⁴⁹ Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal", *Adil Indonesia Jurnal*, Volume 2 Nomor 2, July 2020, https://onlinelearning.uhamka.ac.id/pluginfile.php/395649/mod_resource/content/1/Modul%206%20Bimbingan%20Perkawinan%20dan%20Konsep%20Keluarga%20Ideal.pdf

Kata Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan.⁵⁰ Pendapat Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.⁵¹ Jika menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.⁵² Disisi lain, menurut pendapat Guntur Setiawan, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang relatif.⁵³ Sedangkan dalam Buku *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, menurut E. Mulyasa, Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari bahasa Inggris *Implemeny* yang berarti melaksanakan.⁵⁴

⁵⁰ Dikutip dari <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/implementasi> diakses pada hari Senin tanggal 20 September 2021 jam 14:46 WIB.

⁵¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi berbasis kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, h. 70

⁵² Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, h. 21

⁵³ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, h. 39

⁵⁴ E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, H. 56

Jadi dari lima pengertian implementasi diatas dikaitkan dengan Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, peneliti menyimpulkan bahwasanya implementasi adalah sebuah proses pelaksanaan atau tindak lanjut untuk merealisasikan tujuan dari rencana kebijakan yang dirumuskan.

Implementasi pembekalan pra nikah di KUA Kecamatan Semendawai Timur dalam skripsi ini akan menjabarkan dalam beberapa poin pembahasan yaitu, prosedur pelaksanaan pembekalan pra nikah, peserta pembekalan pra nikah, narasumber dan muatan materi, metode penyampaian , penerimaan sertifikat, dan statistik peristiwa nikah.


1) Prosedur pelaksanaan pembekalan pra nikah

Pembekalan pra nikah di KUA Semendawai Timur dilaksanakan apabila para calon mempelai sudah melakukan pendaftaran pernikahan atau mengurus adminitrasi pernikahan.

Dalam menerangkan alur pelayanan nikah pada KUA Kecamatan Semendawai timur melalui beberapa tahapan. Alur pelayanan nikah pada KUA Kecamatan Semendawai timur melalui beberapa tahapan. Pertama-tama calon pengantin mendatangi perangkat ketua RT/RW setempat untuk mengurus surat pengantar nikah untuk dibawa kekantor kelurahan setelah itu dari kelurahan mengurus surat pengantar nikah (N1-N4) untuk dibawa ke KUA

Kecamatan. Apabila pernikahan dilakukan diluar kecamatan setempat maka harus mengurus surat pengantar rekomendasi nikah untuk dibawa ke KUA Kecamatan tempat akad nikah, jika waktu pernikahan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja maka calon pengantin untuk datang ke kantor kecamatan setempat untuk meminta surat permohonan dispensasi nikah.

Gambar 02. Alur Pelayanan Nikah



Sumber : KUA Kecamatan Semendawai Timur OKU Timur

Kemudian untuk akad nikah diluar KUA maka calon pengantin harus membayar Rp. 600.000 di Bank persepsi yang ada diwilayah KUA tempat menikah dan menyerahkan slip setoran bea nikah ke KUA tempat akad nikah, namun apabila melangsungkan akad nikah di KUA langsung maka untuk biaya nikah gratis. Setelah melakukan adminitrasi pembayaran maka selanjutnya pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali nikah. Dan terakhir Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah untuk calon pengantin. Biaya nikah dipungut berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2014 Biaya Nikah dan Rujuk yang terakumulasi sebagai berikut:

- 1) Nikah dan Rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA) pada hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp.0,- (Nol Rupiah)
- 2) Nikah dan Rujuk diluar KUA dan atau diluar hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)
- 3) Bagi warga kurang mampu secara Ekonomi dan warga yang terkena Bencana alam ingin melaksanakan Nikah dan Rujuk sebagaimana point b diatas dapat dikenakan tarif Rp. 0,- (Nol Rupiah). Dengan melampirkan persyaratan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/ Kepala Desa Setempat.

Dalam waktu pelaksanaan pembekalan di KUA Semendawai timur ini dilangsungkan 10 hari sebelum dilaksanakannya akad pernikahan guna untuk melengkapi berkas atau data-data persyaratan yang masih kurang. Misalnya persyaratan yang harus dilengkapi yaitu Pas Foto, Surat Pengantar Nikah (NA), Fotocopy KTP, KK, Akta, Ijazah dan kurang lebihnya seperti itu persyaratan yang harus dilengkapi dari kedua pasangan mempelai yang ingin menikah. Jadwal pembekalan pra nikah dilaksanakan pada hari rabu dan kamis.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala KUA Kecamatan Semendawai Timur tentang pelaksanaan pembekalan pra nikah sebagai berikut:

*“pelaksanaan pembekalan pra nikah di KUA Kecamatan Semendawai Timur dilaksanakan pada hari rabu dan kamis, tetapi juga tidak membatasi pada hari lain apabila para calon pengantin tidak bisa hadir untuk melaksanakan bimbingan karena adanya suatu halangan,”*⁵⁵

Berdasarkan dari hasil uraian wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwasannya pelaksanaan pembekalan pra nikah di KUA Kecamatan Semendawai Timur dilaksanakan pada hari rabu dan kamis pada jam kerja.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Saiful Ikhwan Kepala KUA Kecamatan Semendawai Timur, tanggal 27 Juli 2021

2) Peserta Pembekalan Pra Nikah

Peserta dalam pembekalan pra nikah merupakan pasangan calon pengantin baik laki-laki ataupun perempuan yang ingin menikah dan sudah mendaftar di KUA Kecamatan Semendawai Timur. Dalam observasi penelitian, peneliti melihat langsung para peserta kedua mempelai calon pengantin sebagian besar penduduk atau masyarakat wilayah Kecamatan Semendawai Timur, kecuali peserta titip nikah yang mana calon pengantin tersebut merupakan calon pasangan dari luar wilayah Kecamatan Semendawai Timur. Peneliti mendapati 3 (tiga) pasangan calon pengantin peserta pembekalan pra nikah, *pasangan pertama* Dwi Wahyudi (30) tahun yang berasal dari Ds. Dadi Rejo Kec. Belitang III dan pasangannya Rita Yuliana (25) tahun berasal dari Ds. Melati Jaya Kec. Semendawai Timur.⁵⁶ *Pasangan kedua* Tri Martono (21) tahun berasal dari Ds. Melati Jaya Kec. Semendawai Timur dengan Dila Febriyanti (20) tahun berasal dari Ds. Melati Jaya Kec. Semendawai Timur.⁵⁷ *Pasangan ketiga* yaitu bernama Rio Pranata Saputra (28) tahun berasal dari Ds. Gandus Kec. Gandus dengan Meinita Sirlahastuti (22) tahun berasal dari Ds. Melati Jaya Kec. Semendawai Timur.⁵⁸

⁵⁶ Wawancara pasangan pengantin dengan saudara Dwi Wahyudi dan Rita Yuliana pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 jam 14:12 WIB.

⁵⁷ Wawancara dengan Calon Pengantin Tri Martono dan Dila Febriyanti pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 jam 20:03 WIB.

⁵⁸ Wawancara dengan pasangan calon pengantin Rio Pranata Saputra dan Meinita Sirlahastuti pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 jam 19:15 WIB.

Tabel 08**Data Responden Peserta Nikah**

| Nama Pasangan | Tanggal daftar nikah | Tanggal pembekalan pra nikah |
|--|----------------------|------------------------------|
| Dwi Wahyudi dan Rita Yuliana | 06 Mei 2021 | 20 Mei 2021 |
| Tri Martono dan Dila Febriyanti | 9 Juli 2021 | 15 Juli |
| Rio Pranata Saputra dan Meinita Sirlahastuti | 12 Juli 2021 | 12 Juli 2021 |

Sumber : hasil wawancara dengan responden

Pasangan Dwi wahyudi dengan Rita Yuliana, mendaftarkan nikah tepatnya 18 (delapan belas) hari sebelum resepsi pernikahan dilakukan yaitu pada tanggal 17 Mei 2021. pihak KUA Kecamatan Semendawai Timur memberikan pemberitahuan kepada kedua calon tersebut untuk menghadiri pembekalan pra nikah pada hari selasa tanggal 25 Mei 2021 di KUA. Kemudian pasangan kedua, Tri Martono dengan Dila Febriyanti, kedua calon tersebut mendaftarkan nikah di KUA Kecamatan Semendawai Timur saat 20 (dua puluh) hari sebelum hari pernikahan yaitu 29 Juli 2021 atau berlangsungnya akad. Setelah tiga hari kerja, pada hari senin tanggal 12 Juli 2021 mereka berdua datang ke KUA Kecamatan Semendawai Timur untuk memenuhi panggilan untuk menghadiri kursus pembekalan pra nikah. Terakhir, pasangan Rio Pranata Saputra dan Meinita Sirlahastuti mendaftarkan Nikah di KUA

Kecamatan Semendawai Timur pada tanggal 12 Juli 2021, satu bulan sebelum hari pernikahan. Mereka berdua meminta langsung ke pihak KUA bahwa pembekalan dilaksanakan pada hari pendaftaran nikah dengan alasan bahwa calon suami Rio Pranata Saputra beda kecamatan dengan calon mempelai wanita.

3) Narasumber Dan Muatan Materi

Untuk narasumber dalam pembekalan Pranikah di KUA Kecamatan Semendawai Timur dipimpin langsung oleh kepala KUA, sebagai Narasumber harus paham dan mengerti apa yang akan di sampaikan kepada catin. Narasumber yang baik menurut Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Bab V Pasal 8 tentang Muatan Materi dan Narasumber menyebutkan sebagai berikut:

(1) Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Kelompok dasar
- b. Kelompok inti
- c. Kelompok penunjang

(2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

(3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).

(4) Materi Kursus Pranikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran.⁵⁹

KUA Kecamatan Semendawai Timur menerbitkan buku panduan pengantin guna untuk bekal, pengingat dan bahan bacaan untuk calon pengantin maupun pengantin. Adapun materi yang tercantum dalam buku panduan pengantin diantaranya:

a) Menciptakan Rumah Tangga Bahagia

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, karena itu suami isteri harus saling melengkapi dan saling membantu setiap kekurangan masing-masing pihak.

Disamping itu faktor agama islam adalah unsur pokok yang paling penting dalam pembinaan rumah tangga yang bahagia, sebab ajaran islam memberikan petunjuk antara yang baik dengan yang buruk antara yang menguntungkan dengan yang merugikan, yang akhirnya memberikan semacam pegangan dalam hidup dan kehidupan. Bagaimana sikap jiwa sewaktu mendapat nikmat dan ketika mendapat musibah.

⁵⁹ Dirjen bimas di kutip dari diakses pada hari Jum'at tanggal 20 agustus 2021 Jam 14.25 wib

b) Akhlak dan Kesopanan

Unsur kedua rumah tangga bahagia itu adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama keluarga, antara suami isteri, antara anak-anak, antara anak dengan ibu bapaknya dan dengan yang lainnya. Yang tua mengasihi yang muda dan yang muda menghormati yang tua, sebagaimana dalam hadist:

ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا (رواه أحمد والبخاري)

Artinya : *“tidaklah termasuk umat kami orang-orang yang tidak menghormati orang-orang besar dan orang-orang yang tidak menyayangi orang-orang kecil dari kami”*.

c) Harmonis Dalam Pergaulan

Dalam rumah tangga bahagia senantiasa tergalang pergaulan yang harmonis antara sesama keluarga. Semuanya menempatkan diri laksana awak kapal yang sedang mengarungi samudera luas dan penuh gelombang, masing-masing dari kapten Muallim dan penjaga mesin, kelay dan tukang masak menjalankan tugas masing-masing dengan gembira dan bertanggung jawab demi untuk keselamatan bersama.

d) Hemat dan Hidup Sederhana

Sebagian besar kehancuran rumah tangga karena keroyalan hidup. Tidak berhemat dan tidak memikirkan

hari esok, tidak mengerti ada musim hujan dan musim panas. Hawa nafsu ingin hidup mewah tidak seimbang dengan sumber yang ada (besar pasak dari pada tiang) besar pengeluaran dari pada pendapatan atau pemasukan.

Ajaran islam selalu memperingatkan supaya manusia hidup qona'ah (menerima apa adanya).

e) Menyadari Cacat Sendiri

Unsur kelima dalam pembinaan rumah tangga bahagia adalah menyadari cacat diri sendiri. Banyak orang selalu rajin melihat cacat orang lain tetapi jarang sekali melihat cacatnya diri sendiri, setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya.

Didalam agama islam ada rukun islam dan rukun iman, adapun rukun islam itu ada 5 (lima) antara lain:

(1) Syahadat

(2) Shalat

(3) Zakat

(4) Puasa

(5) Haji

Rukun iman ada 6 (enam) antara lain:

(1) Iman kepada Allah SWT

(2) Iman kepada Malaikat Allah

(3) Iman kepada Kitab-kitab Allah

- (4) Iman kepada Rosul-rosul Allah
- (5) Iman kepada hari akhir atau kiamat
- (6) Iman kepada Qodo' dan Qodar.

Hukum agama Islam ada 5 (lima) yaitu:

- (1) Wajib: perintah yang harus dikerjakan dengan ketentuan jika perintah tersebut dipatuhi (dikerjakan) maka yang mengerjakannya mendapat pahala dan jika perintah itu tidak dikerjakan maka ia mendapat dosa.
- (2) Sunnah: perintah yang jika dikerjakan mendapat pahala dan jika tidak dikerjakan tidak berdosa.
- (3) Haram: larangan keras yang apabila larangan itu dikerjakan, maka yang mengerjakan mendapat dosa dan yang meninggalkan atau tidak mengerjakan larangan itu maka ia akan mendapat pahala.
- (4) Makruh: larangan yang tidak keras, kalau dilanggar tidak dihukum (tidak berdosa) dan jika larangan itu ditinggalkan akan mendapat pahala.
- (5) Mubah: sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh pula ditinggalkan. Artinya kalau dikerjakan tidak berpahala dan tidak pula berdosa dan kalau ditinggalkan tidak berpahala dan dosa.

Dalil fiqh itu terdiri atau bersumber dari:

- (1) Al-qur'an

- (2) Hadist
- (3) Ijma'
- (4) Qiyas
- (5) Istihsan

(6) Istishlal

(7) 'urf

(8) Istishab

Orang islam sehari semalam wajib melaksanakan sholat lima waktu, yaitu: Sholat Subuh, Dzuhur, Ashar, Magrib, Isya.

Beberapa hal yang harus dipersiapkan dan dikerjakan untuk membina, membangun, mempercepat dan mencapai keluarga sakinah, mawwadah, dan rohmah. Antara lain:

- (1) Mengetahui tanggung jawab suami isteri
- (2) Melaksanakan ibadah wajib dan sunnah
- (3) Saling asah, asih, asuh
- (4) Saling menghormati dan harga menghargai
- (5) Saling menyadari dan memaklumi kelebihan maupun kekurangan suami isteri

Sebelum melaksanakan kebutuhan batin (hubungan) sebaiknya perlu diketahui atau dilaksanakan, hal-hal sebagai berikut:

- (1) Berwudhu terlebih dahulu

(2) Sholat sunnah minimal dua rakaat

(3) Membaca doa assalamu'alaikum ahlal baiti warrohmatullahi wabarakatuh, bismillahi allah humma janibnassyaitona wajnabassyaitona maa rozaqtana.

السلام عليكم اهل البيت ورحمة الله وبركته, بسم الله اللهم جنبنا من الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا.

Artinya : “ Keselamatan atas kamu wahai ahli rumah dan rohmah Allah serta barokahnya, ya Allah lindungilah kami dari gangguan setan dan lindungilah apa yang kami terima (rezeki kami) dari gangguan setan”.

(4) Sesudah itu membaca hamdallaah

(5) Kemudian mandi janabat atau mandi niat karena berhadast bear, lafadz niatnya antara lain: “Nawaitulgusla lirof'il hadastil akbari liljanabati fardho lillahi ta'ala”.

نويت الغسل لرفع الحدث الأكبر من الجنابة فرضا لله تعالى.

Artinya: “ saya niat mandi untuk menghilangkan hadast atau kotoran besar karena janabat karena Allah”.

(6) Berwudhu niat menghilangkan hadast kecil kalau mau sholat dan mau membaca al-qur'an.

Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya materi pembekalan pra nikah di kua kecamatan

semendawai timur adalah menciptakan rumah tangga bahagia, akhlak dan kesopanan, harmonis dalam pergaulan, hemat dan hidup sederhana, dan menyadari cacat sendiri. Bukan hanya sekedar materi tentang keluarga saja melainkan yang terdapat dalam buku pedoman materi tentang keagamaan, antara lain yaitu tentang Rukun Islam, Rukun Iman, Hukum Agama Islam, Sumber Hukum Islam, Bersuci dari hadas kecil maupun besar dan materi tentang kebutuhan bathin (hubungan) suami isteri.⁶⁰

Dari hasil wawancara kepada kepala KUA Kecamatan Semendawai Timur tentang muatan materi dan narasumber yang diberikan ialah sebagai berikut;

“pegawai KUA memberikan muatan materi kepada calon pengantin lebih menekankan tentang keagamaan, hukum nikah, bacaan syahadat yang baik dan benar, cara niat mensucikan diri dari hadast kecil maupun besar, menajaga hubungan antara suami-istri, menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri, dan cara membina keluarga yang sakinah. dimana yang sudah tertera pada pedoman buku pengantin kua kecamatan semendawai timur dan

⁶⁰ Buku panduan pengantin KUA Semendawa Timur.

*durasi untuk bimbingan memakan waktu sekitar satu sampai dua jam tergantung dari pengumpulan berkas”.*⁶¹

Dari hasil wawancara diatas Peneliti dapat menyimpulkan terkait muatan materi pembekalan pra nikah untuk pasangan calon pengantin. Muatan materinya antara lain tentang keagamaan, menjaga hubungan antara suami istri, hak dan kewajiban suami isteri, dan serta membina keluarga sakinah.

Menurut pasangan dari Dwi Wahyudi dan Rita Yuliana tentang narasumber dan muatan materi bahwa untuk narasumber sudah menjelaskan dengan baik. dan untuk muatan materi, pasangan tersebut memberikan komentar dan saran terkait materi agar menambahi materi tentang silaturahmi dengan mertua itu bagaimana caranya dan pada intinya silaturahmi ke mertua dari masing-masing pasangan. Menurut pasangan Tri Martono dan Dila Febriyanti untuk narasumber sudah menjelaskan dengan baik dan untuk muatan materi pendapat pasangan Tri dan Dila sudah cukup untuk bekal kehidupan berumah tangga. Kemudian pendapat dari pasangan Rio Pranata Saputra dan Meinita Sirlahastuti terkait narasumber dan muatan materi,

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Masruri kepala KUA Kecamatan Semendawai Timur, pada tanggal 12 Agustus 2021

narasumber memiliki kompetensi menjelaskan atau penyampaian yang bagus dan dapat memahami audien, namun untuk materi pendapat pasangan Rio dan Meinita masih ada beberapa yang kurang seperti halnya terkait pola mengasuh anak dan mendidik anak.

Dari hasil penelitian lapangan di KUA Kecamatan Semendawai Timur menunjukkan bahwasanya Bab V Pasal 8 ayat 2 (dua) tentang penyampaian materi dilakukan dengan ceramah serta tanya jawab antara narasumber dengan calon pengantin sudah terlaksana sesuai peraturan. Namun demikian ada beberapa yang belum berjalan dengan secara efektif, diantaranya, *pertama* terkait pasal 8 ayat 1 (satu) tentang muatan materi masih belum optimal karena materi masih general, belum spesifik dikelompokkan kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang.

Kedua, berdasarkan pasal 8 ayat 3 (tiga) tentang narasumber kursus pra nikah. Idealnya, Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, namun selama ini yang menjadi Narasumber adalah pejabat fungsional KUA Kecamatan Semendawai Timur.

Ketiga, Pasal 8 ayat 4 (empat) terkait pelaksanaan yang belum efektif tentang durasi materi di KUA Kecamatan Semendawai Timur memberikan durasi kurang lebih 2 Jam, efektifnya materi durasi dalam ketentuan peraturan diatas yaitu 16 jam pelajaran.

4) Metode Penyampaian Pembekalan Pra Nikah

Metode penyampaian yang digunakan oleh pihak KUA adalah metode penyampaian ceramah, diskusi, tanya jawab atau sering disebut mauidhoh khasanah antara narasumber dengan calon pengantin. Narasumber memberikan materi yang terkait tentang cara berumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Calon pengantin (Catin) mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber, Disisi lain narasumber memberikan kesempatan waktu kepada catin untuk melakukan tanya jawab bila mana ada yang belum paham dan dimengerti. Dalam peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah di bab v (lima) .

Terkait metode penyampaian kursus calon pengantin, Proses penyampaian materi pembekalan pra nikah di KUA Kecamatan Semendawai Timur sudah dilaksanakan sesuai Peraturan, yaitu dengan metode ceramah atau disebut mauidhoh khasanah, dan memberikan diskusi serta tanya jawab kepada calon pengantin. Menurut pendapat pasangan *pertama* Wahyudi dan Rita

terkait metode penyampaian materi pembekalan pra nikah sudah baik, tetapi masih ada yang kurang terkait sarana pra sarana seperti pengeras suara dan alat tulis kantor. Pendapat pasangan *kedua Tri dan Dila*, menurut pendapat mereka tentang metode penyampaian sudah dilakukan dengan baik dengan cara penyampaiannya, tetapi yang lebih bagus kayak menerangkan pelajaran disekolah di papan tulis, sehingga para peserta lebih mudah memahami tentang materi yang disampaikan. Pendapat *terakhir* pasangan Rio dan Meinita, penyampaian yang dilakukan oleh narasumber kepada peserta pembekalan pra nikah dengan metode ceramah, namun metode ceramah bisa menimbulkan suasana mengantuk dan pada akhirnya malah tidak bisa fokus dengan materi yang diberikan.

5) Penerimaan Sertifikat

Seyogyanya, Penerimaan sertifikat dilakukan setelah kedua pasangan atau calon pengantin (Catin) sudah mengikuti pelaksanaan pembekalan kursus pra nikah. Kemudian dari Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Semendawai Timur bertugas membuat sertifikasi untuk Catin yang sudah mengikuti pembekalan pra nikah tersebut. Sertifikat dapat diterima sesaat setelah pembekalan pra nikah atau diserahkan pada saat pelaksanaan ijab qobul.

Sertifikat ini merupakan sebagai perlengkapan persyaratan bagi kedua pasangan catin yang mendaftar di KUA. Dokumen

sertifikasi ini sifatnya tidak wajib, namun sangat dianjurkan untuk kedua calon mempelai mempunyai sertifikasi tersebut, karena memiliki sertifikat menunjukkan kedua pasangan Catin sudah mempunyai bekal ilmu pengetahuan tentang seluk beluk rumah tangga. Apabila nanti terdapat masalah atau guncangan dalam rumah tangga, maka kedua pasangan bisa menyelesaikan dan mengantisipasi dengan baik.

Dari hasil wawancara terkait penerimaan sertifikat *pertama* pasangan pengantin saudara Dwi Wahyudi dan Rita Yuliana mengungkapkan menerima sertifikat pembekalan pra nikah 10 hari kerja Setelah mereka berdua mengikuti kursus pembekalan pra nikah di KUA Kecamatan Semendawai Timur. Tepatnya diterima sehari sebelum melangsungkan akad nikah yaitu pada tanggal 02 Juni 2021. *Kedua*, saudara Tri Martono dan Dila Febriyanti mengungkapkan terkait tentang penerimaan sertifikat “*Setelah kami berdua melewati proses pemebekalan pra nikah, kami berdua menerima sertifikat atau piagam blabla. Daftar tgl 9 juli, pembekalan tgl 1 juli, akad 29 juli.*

Selanjutnya wawancara yang *ketiga* dengan pasangan pengantin Rio Pranata Saputra dan Meinita Sirlahastuti menyatakan bahwa mereka menerima sertifikat pembekalan pra nikah sekitar 15 hari kerja setelah mengikuti pembekalan pra nikah. Tepatnya pada tanggal 02 Agustus 2021, namun dari mereka

belum bisa mengambil di kantor KUA jadi menerima sertifikat setelah akad nikah yaitu pada tanggal 08 Agustus 2021 serta dengan penyerahan Buku Nikah.

6) Statistik Peristiwa Perkawinan KUA Kecamatan Semendawai

Timur

Sejak bulan januari tahun 2018 sampai bulan juli tahun 2021 telah terjadi peristiwa nikah sekaligus melaksanakan kursus pembekalan pra nikah sebanyak 826 pasangan. Pada tahun 2018 berjumlah 259 pasang, tahun 2019 berjumlah 248 pasang, tahun 2020 berjumlah 192 pasang, dan sampai bulan juli tahun 2021 tercatat 127 pasangan yang nikah sekaligus melaksanakan kursus pembekalan pra nikah. Berikut ini tabel data statistik nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Semendawai Timur sejak tahun 2018 sampai dengan Juli tahun 2021 ;

Tabel 09

Statistik Peristiwa Perkawinan KUA Kecamatan Semendawai

Timur

| No | Bulan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|-----------|------|------|------|------|
| 1 | Januari | 21 | 18 | 11 | 20 |
| 2 | Februari | 8 | 21 | 11 | 11 |
| 3 | Maret | 14 | 13 | 7 | 22 |
| 4 | April | 40 | 29 | 18 | 6 |
| 5 | Mei | 26 | 4 | 0 | 21 |
| 6 | Juni | 14 | 21 | 23 | 19 |
| 7 | Juli | 21 | 13 | 13 | 28 |
| 8 | Agustus | 21 | 30 | 26 | - |
| 9 | September | 18 | 9 | 22 | - |
| 10 | Oktober | 38 | 50 | 36 | - |
| 11 | November | 23 | 22 | 14 | - |

| | | | | | |
|--------|----------|-----|-----|-----|-----|
| 12 | Desember | 15 | 18 | 11 | - |
| Jumlah | | 259 | 248 | 192 | 127 |

Sumber KUA Kecamatan Semendawai Timur, Kab. Oku Timur, Prov. Sumatera Selatan 2021

Berdasarkan dari tabel statistik peristiwa nikah di KUA Kecamatan Semendawai Timur diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya peristiwa nikah yang banyak ditahun 2018 pada bulan april berjumlah 40 peristiwa nikah dan yang paling sedikit pada bulan februari berjumlah 8 peristiwa nikah. Kemudian pada tahun 2019 pada bulan oktober sebanyak 50 kali peristiwa nikah dan yang paling sedikit bulan Mei 4 kali peristiwa nikah. Selanjutnya pada tahun 2020 pada bulan oktober sebanyak 36 pasang dan dibulan mei yaitu tidak ada 0 (Nol) peristiwa nikah. Sedangkan ditahun 2021 yang menduduki paling tinggi peristiwa nikah dibulan juli sebanyak 28 pasang dan yang paling rendah dibulan april yaitu hanya 6 pasang.

Peristiwa nikah ini mengalami penurunan ditahun 2019 sebanyak 11 peristiwa nikah. Pada tahun 2020 peristiwa nikah mengalami penurunan yang signifikan, sebanyak 56 peristiwa nikah. Penurunan angka peristiwa nikah disebabkan karena adanya pandemi covid-19. Pada masa pandemi covid-19, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) mengeluarkan surat edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Di Masa Darurat

Bencana Wabah Penyakit Akibat covid-19.⁶² Tujuan umum dari surat edaran adalah bahwa perkembangan dan penyebaran wabah Covid-19 semakin meluas dan merata ditandai dengan penetapan beberapa wilayah dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berpengaruh pada Pelaksanaan Pelayanan Nikah, perlu menetapkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang pengendalian pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19.

Maksud dan tujuan surat edaran ini adalah mencegah dan mengurangi penyebaran Covid-19 dan melindungi pegawai serta masyarakat di lingkungan Dirjen Bimas Islam. Ada beberapa poin dalam ketentuan-ketentuan tentang Surat Edaran tersebut, antara lain:

- 1) Pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;
- 2) Pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin (Catin) yang telah mendaftarkan sampai dengan tanggal 23 April 2020;
- 3) Permohonan akad nikah yang didaftarkan setelah tanggal 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;

⁶² Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang “*Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19*”, dikutip dari <https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2020/04/SE-Dirjen-Bimas-Islam-No.P-004.pdf> diakses pada hari Rabu, 08 September 2021 Jam 16.40 WIB.

- 4) KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
- 5) Untuk menghindari kerumunan di KUA Kecamatan, pelaksanaan akad nikah dikantor dibatasi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) pasang Catin dalam satu hari;
- 6) Terhadap permohonan akad nikah yang telah melampaui kuota sebagaimana dimaksud pada angka 5, KUA Kecamatan menanggihkan pelaksanaan akad nikah tersebut di hari lain;
- 7) Dikarenakan suatu alasan atau keadaan yang mendesak sehingga Catin tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 3, dan/atau 6, Kepala KUA Kecamatan dapat mempertimbangkan permohonan pelaksanaan akad nikah diluar ketentuan dimaksud yang diajukan secara tertulis dan ditandatangani diatas materai oleh salah seorang Catin dengan disertai alasan yang kuat;
- 8) Dalam hal protokol kesehatan tidak dapat dipenuhi, KUA Kecamatan wajib menolak pelayanan disertai alasan penolakan tersebut;
- 9) KUA Kecamatan wajib mengatur dan mengendalikan dengan sungguh-sungguh pelaksanaan akad nikah sesuai dengan

kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dimasa darurat bencana wabah penyakit Covid-19; dan

- 10) KUA Kecamatan wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah.

Surat edaran berdampak pada pelayanan di KUA Kecamatan Semendawai Timur, terlihat dari data statistik peristiwa nikah di KUA Kecamatan Semendawai Timur di tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya peraturan dari Dirjen Bimas Islam.

Berdasarkan ketentuan dalam surat edaran yang mana dimaksud poin angka 2 (dua) dan 3 (tiga) bagi Catin yang sudah mendaftar sebelum pada tanggal 23 April 2020 di izinkan untuk pelaksanaan akad nikah. Apabila bagi Catin yang mendaftar sesudah 23 April 2020 sampai pada tanggal 29 Mei 2020 tidak bisa melakukan pelaksanaan akad nikah dan diharapkan untuk Catin menunda pelaksanaan menikah, terkecuali bagi catin yang mempunyai alasan dan kepentingan yang mendesak. Maka dari itu pada bulan mei tahun 2020 peristiwa nikah di KUA Kecamatan Semendawai Timur tidak ada sama sekali, yakni 0 (No).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di KUA Semendawai Timur penerapan pembekalan pra nikah

dilaksanakan dengan baik. Apabila calon pengantin sudah melakukan pendaftaran nikah, maka selanjutnya menunggu panggilan untuk menghadiri kursus pembekalan pra nikah. Jadwal pelaksanaan pembekalan pra nikah ditentukan oleh kepala KUA pada hari rabu dan kamis sesuai jam kantor, selain dihari itu bisa juga untuk di lakukan pembekalan untuk para pasangan calon pengantin yang sudah mendaftar. Setelah melakukan pembekalan, kedua pasangan calon pengantin menerima sertifikat nikah, sertifikat gunanya sebagai persyaratan nikah.

3. Implikasi Pembekalan Pra Nikah Terhadap Perceraian Di Kecamatan Semendawai Timur

Arti kata implikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.⁶³ Sedangkan menurut Dendi Sugiyono dalam bukunya yang berjudul *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* implikasi adalah efek yang ditimbulkan di masa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.⁶⁴

Peneliti menyimpulkan terkait definisi Implikasi adalah suatu tindakan yang dapat melibatkan atau menimbulkan dampak maupun efek yang kita sedang kerjakan. Kata implikasi mempunyai makna yang cukup luas dan beragam dalam mengartikan sebuah objek permasalahan.

⁶³ Dikutip dari <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/implikasi>, diakses pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 jam 14:06 WIB.

⁶⁴ Dendi Sugiyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 548.

Dalam skripsi ini, peneliti mempertimbangkan Implikasi Pembekalan Pra Nikah Terhadap Perceraian guna melihat ketercapaian tujuan pembekalan pra nikah. Bahwasanya, pembekalan dapat menjadi bekal terbinanya kehidupan rumah tangga bagi calon pengantin untuk meningkatkan mutu perkawinan dengan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah menurut ajaran islam. mutu perkawinan yang tinggi diasumsikan dapat menekan angka perceraian, karena suami istri dianggap lebih matang menghadapi persoalan rumah tangga.

Menurut Peraturan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, memiliki tujuan umum dan tujuan khusus untuk kursus pra nikah, yaitu:

- c) Tujuan Umum: mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- d) Tujuan khusus:
 - (3) Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.
 - (4) Terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.

Maka sudah sepatutnya disimpulkan bahwa tujuan utama pembekalan pranikah untuk menekan angka perceraian. Untuk melihat konteks tersebut, peneliti mendapatkan data angka perceraian terakumulasi setingkat Kabupaten. Hal tersebut disampaikan oleh ketua Humas Pengadilan Martapura Kelas II bahwa data di input tingkat Kabupaten tidak berdasarkan terperinci berdasarkan kecamatan, karena data tersebut di laporkan secara nasional. Berikut tabel daftar perkara di Pengadilan Martapura Kelas II sebagai berikut:

Tabel 10

Daftar Perkara Putus Pengadilan Agama Martapura Kelas II

| No | Jenis Perkara | Tahun | | | |
|----|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Unsur Substantif | Jumlah Perkara | Jumlah Perkara | Jumlah Perkara | Jumlah Perkara |
| 1 | Perkara Cerai Gugat | 12 | 610 | 639 | 337 |
| 2 | Perkara Cerai Talak | 3 | 194 | 226 | 86 |
| 3 | Perkara Lainnya | 8 | 89 | 190 | 97 |
| | Jumlah | 23 | 893 | 1055 | 520 |

Sumber Data Pengadilan Agama Martapura Kelas II 2021

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai suami istri akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga

Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.⁶⁵ Pengertian cerai gugat menurut Kompilasi Hukum Islam disebut Khulu'. Khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada dan atas persetujuan suaminya. Jadi dengan demikian Khulu' termasuk cerai gugat.⁶⁶

Menurut Dahlan Ihdami dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, cerai talak adalah lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusannya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan niat talak.⁶⁷

Sedangkan yang dimaksud perkara lainnya di Pengadilan Martapura Kelas II adalah izin poligami, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh PPN, pembatalan perkawinan, kelalaian atas kewajiban suami atau isteri, harta bersama, penguasaan anak, nafkah anak oleh ibu, hak-hak bekas isteri atau suami, pengesahan anak, pencabutan kekuasaan wali, perwalian atau pengangkatan anak, penunjukan orang lain sebagai wali, ganti rugi terhadap wali, asal usul anak, penolakan kawin campur, isbat nikah, izin kawin, dispensasi kawin, wali adhol, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh, P3HP atau penetapan ahli waris, ekonomi syari'ah, dan lain-lain.

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 81.

⁶⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 301.

⁶⁷ Dahlan Ihdami, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 2003), 64.

Data dalam tabel daftar perkara putus pengadilan agama martapura kelas II merupakan data perkara sejak januari 2018 sampai dengan tanggal 31 juli Tahun 2021. Dalam putus perkara cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Martapura Kelas II mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2018 sampai tahun 2020 sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2018 berjumlah 12 perkara, tahun 2019 berjumlah 610 perkara, tahun 2020 berjumlah 639 perkara, terakhir pada tahun 2021 berjumlah 337 perkara. Untuk cerai Talak pada tahun 2021 berjumlah 86 perkara. Perkara lainnya juga mengalami kenaikan yang meningkat, bahwa pada tahun 2018 berjumlah 8 perkara, tahun 2019 berjumlah 89 perkara, tahun 2020 berjumlah 190 perkara dan ditahun 2021 berjumlah 97 perkara.

Faktor dalam permasalahan cerai gugat di Pengadilan Martapura Kelas II meliputi ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, tidak di nafkahi, campur tangan orang tua, salah satu pihak meninggalkan, tempat tinggal, game online. Sedangkan permasalahan cerai talak meliputi ekonomi, istri pembangkang atau tidak patuh, perselingkuhan, tempat tinggal, intervensi (tekanan), tidak memiliki keturunan.

Berdasarkan putus perkara pada tabel, dapat disimpulkan bahwa angka perceraian mengalami peningkatan. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kenaikan putus perkara cerai gugat dan cerai talak,

Menurut ketua Humas Pengadilan Martapura Kelas II faktor tersebut diantaranya tentang Sumber Daya Manusia (SDM) dan faktor menikah dibawah umur atau Dispensasi nikah. Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pembekalan pra nikah tidak dapat menekan angka perceraian di wilayah OKU Timur. Adapun sebab tidak berhasilnya implikasi pembekalan pra nikah terhadap perceraian di Kecamatan Semendawai Timur disebabkan oleh beberapa hal. Yaitu ;

a. Narasumber dan Muatan Materi

Berdasarkan peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Bab V Pasal 8 ayat 3 tentang Muatan Materi dan Narasumber seharusnya dari pihak konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, psikolog dan orang yang profesional dibidangnya. Namun di KUA Kecamatan Semendawai Timur narasumber pembekalan pra nikah dilakukan oleh pejabat fungsional atau seperti Kepala KUA.

Waktu memberikan muatan materi berdasarkan Dirjen Bimas Islam Bab V Pasal 8 ayat 4 diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran. Di KUA Kecamatan Semendawai Timur sendiri memberikan materi sekurang-kurangnya 2 jam pelajaran. Jadi itu faktor penghambat pembekalan pra nikah terhadap perceraian di Kecamatan Semendawai Timur.

Hal tersebut juga sudah dibuktikan oleh skripsi Siti Nadirah Binti Mohd Nazri yang berjudul *“Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian (Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang (JHEAIPP), Malaysia)*. Bahwa Kursus bimbingan pra nikah yang telah dilakukan oleh JAKIM melalui JHEAIPP tidak mencapai tujuan utama yaitu untuk mengurangi kadar perceraian namun berhasil dalam memberi bimbingan awal kepada masyarakat setempat khususnya di Pulau Pinang tentang persiapan berumah tangga.⁶⁸ Faktor yang menyebabkan kursus ini menjadi kurang efektif adalah karena materi yang kurang lengkap, penyampaian materi yang kurang menarik oleh pemateri, sistem pelaksanaan kursus yang tidak teratur, atau masalahnya pemahaman calon pengantin terhadap materi yang telah disampaikan.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sering menjadi permasalahan dalam rumah tangga karena tingginya kebutuhan sehari-hari untuk menghidupi keluarganya. Di kabupaten Oku Timur penyebab tingginya angka Perceraian rata rata faktor ekonomi, Syarifah Aini S.Ag, M.Ag Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas II menyebutkan, rata-rata faktor ekonomi menjadi penyebab utama tingginya angka perceraian, terutama gugat cerai dari isteri terhadap suami. “Rata-

⁶⁸ Siti Nadirah Binti Mohd Nazri yang berjudul *“Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian ...*, Skripsi S1

rata faktor ekonomi seperti penghasilan suami lebih kecil atau suami yang tidak bekerja, lalu disusul faktor KDRT yang menjadi alasan isteri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Martapura”.⁶⁹

Alasan ekonomi dalam perceraian salah satu alasan yang dominan dalam kasus gugat cerai. Alasan ekonomi yang menempati urutan ketiga hanya digunakan oleh 100 pasangan yang mengajukan perceraian dengan presentasi hanya 0,5%. Dengan demikian, alasan paling populer dengan jumlah 98,6% dalam kasus yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah alasan ketidakharmonisan dan alasan tidak tanggung jawab.⁷⁰

Berdasarkan pengamatan analisa Peneliti terkait faktor penghambat yaitu salah satunya faktor ekonomi merupakan permasalahan vital dan populer dikalangan cerai gugat maupun cerai talak. Faktor ekonomi timbul karena adanya kekurangan kebutuhan kehidupan sehari-hari, seperti penghasilan suami lebih kecil dari isteri atau suami malas untuk bekerja. Penulis melakukan wawancara dengan salah satu pasangan calon cerai gugat, Mar'ah 31 tahun dan Margowiyono 31 menikah pada tahun 2014, mar'ah mengajukan cerai gugat kepada suami karena dengan alasan

⁶⁹ Dikutip dari <https://sumsel.tribunnews.com/2021/06/21/perceraian-di-oku-timur-meningkat-tiga-tahun-terakhir-ketua-pengadilan-agama-ungkap-penyebabnya>, diakses pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 jam 20:16 WIB.

⁷⁰ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah ...*, 58.

kebutuhan ekonomi yang merasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya.⁷¹

c. Faktor lainnya

Faktor lainnya yang menjadi masalah alasan perceraian diantaranya tidak di nafkahi, kekerasan dalam rumah tangga (kdrt), campur tangan keluarga, tempat tinggal, dan game online. *Faktor pertama* tidak dinafkahi, Seorang suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarga yaitu anak dan isteri. Apabila suami tidak mempunyai rasa tanggung jawab menafkahi keluarga maka akan timbul konflik. Penulis mewawancarai pasangan calon tergugat cerai, Tri lestari 30 tahun dan muhammad amri 34 tahun menikah pada bulan desember tahun 2014. Sang istri mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Martapura ditahun 2021 karena sang suami memakai zat terlarang yaitu narkoba jenis sabu-sabu. Sang suami ditangkap oleh pihak kepolisian, sehingga nafkah lahir batin tidak ia dapatkan.⁷²

Faktor *kedua* kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penyebabnya bervariasi diantaranya tidak ada kecocokan antara kedua pasangan, permasalahan kecil dibesar-besarkan, perselisihan yang berulang sampai memicu pertengkaran yang mengakibatkan kdrt. Selain faktor ketidakcocokan pasangan, faktor pendidikan juga menjadi pemicu munculnya kdrt. Rendahnya taraf pendidikan

⁷¹ Wawancara dengan saudara Mar'ah di Martapura, pada tanggal 28 Juli 2021

⁷² Wawancara dengan saudara Tri Lestari di Martapura, tanggal 28 Juli 2021.

berpengaruh terhadap pemahaman seseorang dalam menentukan visi kehidupan berumah tangga. Hal senada juga terungkap dalam Skripsi Siti Roiatun yang berjudul “*Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora*”. Faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya adalah tingkat pendidikan mayoritas masyarakat Kecamatan Japah Kabupaten Blora tamatan SD dan SMP. Pengetahuan atas konsekuensi hukum akibat kdrt juga menjadi pemicu maraknya kdrt. Penulis mewawancarai pasangan calon tergugat cerai, Winarno 31 tahun dan devi suryani 25 tahun menikah pada bulan Desember Tahun 2020 akhir. Devi suryani mengajukan cerai gugat kesuami karena suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga.⁷³

Faktor *ketiga* ikut campur tangan orang tua, kasus campur tangan orang tua juga bisa menimbulkan perceraian dalam keluarga. Dari masing-masing kedua orang tua belah pihak ikut campur masalah keluarga anaknya, karena tidak terima anaknya dilakukan tidak semestinya.

Faktor *keempat* yaitu tempat tinggal, banyak kita menemukan pasangan keluarga yang masih ikut dalam satu rumah dengan mertua atau orang tua. Jadi ada korelasi antara faktor keempat dan ketiga, yaitu campur tangan orang tua.

⁷³ Wawancara dengan saudara Devi Suryani di Martapura, 28 Juli 2021.

Faktor *terakhir* yaitu game online, di zaman modern ini sudah berkembang pesat yang namanya teknologi, tidak mengenal dari kalangan muda maupun tua. Game online menjadi pemicu perceraian karena asyiknya bermain gadget maka dari kedua pihak pasangan melupakan kewajiban.

Dari beberapa faktor diatas, penulis mengamati ada dua sisi faktor perceraian, pertama perceraian karena faktor ketidak sempurnaan sistem pembekalan pranikah dan yang kedua faktor perceraian karena keputusan internal keluarga itu sendiri. Pemerintah sudah berusaha mengupayakan menekan angka perceraian dengan mencanangkan program kursus pranikah, namun karena pelaksanaan yang cenderung formalitas, hal ini menjadikan program kursus pranikah ini gagal menekan angka perceraian. Sedangkan perceraian karena keputusan internal keluarga lebih menekankan pada kebutuhan internal keluarga. Pada saat yang sama ilmu yang didapatkan pada kursus pernikahan sulit diterapkan untuk mencegah perceraian karena gugatan perceraian yang dilayangkan ke pengadilan dilandaskan persoalan mendesak seperti faktor ekonomi seperti nafkah suami kepada istri, kekerasan dalam rumah tangga, campur tangan pihak orang tua, kelayakan tempat tinggal, dan persoalan game online.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi pembekalan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semendawai Timur sudah berjalan sesuai peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Namun, *output* dan *outcome* Pelaksanaan pembekalan pra nikah kurang maksimal hanya “formalitas”. Pelaksanaan pembekalan apabila calon pengantin sudah melakukan pendaftaran. Jadwal pembekalan pra nikah dilaksanakan pada hari rabu dan kamis, tetapi tidak menutup kemungkinan pada hari lainnya. Untuk narasumber yang memberikan materi dipimpin oleh Kepala KUA atau pejabat fungsional. Kemudian muatan materi yang diberikan untuk calon pengantin berdasarkan dalam buku panduan pengantin KUA Kecamatan Semendawai Timur. Metode penyampaian menggunakan mauidhoh khasanah. Penerimaan sertifikat dapat diterima dalam 2 (dua) waktu yaitu sesaat setelah pembekalan pra nikah atau setelah saat pelaksanaan akad nikah.
2. penelitian dalam skripsi ini menemukan hasil kesimpulan bahwa implikasi pembekalan pra nikah tidak efektif untuk menekan angka perceraian di wilayah kabupaen Oku Timur. Kurang berhasilnya pembekalan pra nikah

dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda, pertama dari sisi implentasi kebijakan program kursus pranikah. Masih adanya faktor lemahnya substansi kursus pranikah seperti pemilihan narasumber dan muatan materi pembekalan pra nikah. Narasumber dan muatan materi pembekalan pra nikah penyebab terhambatnya karena kurang lengkapnya isi materi pembekalan pra nikah dan kurang menariknya dalam penyampaian materi yang diberikan pemateri. Kedua, dari sisi internal pasangan yang bercerai. Ada faktor ekonomi dan faktor lainnya yang memicu perceraian seperti: tidak di nafkahi, kekerasan dalam rumah tangga (kdrt), campur tangan keluarga, tempat tinggal, dan game online. Pada intinya peraturan pembekalan pra nikah adalah cara pemerintah menekan angka perceraian diawal proses pernikahan, tetapi kenyataan di masyarakat bercerai disebabkan karena persoalan faktor pribadi yang lebih cenderung terkait persoalan ekonomi dan kepribadian antara kedua pasangan.

B. Saran

1. Kepada lembaga atau instansi khususnya KUA Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur harus memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat sekitar.
2. Kepada Kepala Pimpinan KUA Kecamatan Semendawai Timur harus bekerja sama dengan lembaga yang menguasai terkait narasumber dan muatan materi yang tentunya belum ada di KUA Kecamatan Semendawai Timur seperti halnya bidang tokoh masyarakat, psikologi, ekonomi,

kesehatan, dan lain sebagainya. Tentunya yang terkandung dalam muatan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013.

3. Kepada Lembaga Pengadilan Agama Martapura dan Lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semendawai Timur saling berkontribusi untuk melaksanakan program pedoman penyelenggaraan pembekalan pra nikah. Seperti melakukan seminar lapangan, dan workshop terkait pembekalan pra nikah.
4. Kepada peserta pasangan calon pengantin mengusahakan meluangkan waktu disela-sela pekerjaan sehingga bisa menghadiri pembekalan pra nikah agar memiliki bekal pengetahuan untuk keluarga kedepannya, tidak mementingkan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet., Aminuddin., 1999, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia
- Ali Zainuddin, 2009, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andri Muhammad, *Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal*, Adil Indonesia Jurnal, Volume 2 Nomor 2, July 2020, https://onlinelearning.uhamka.ac.id/pluginfile.php/395649/mod_resource/content/1/Modul%206%20Bimbingan%20Perkawinan%20dan%20Konsep%20Keluarga%20Ideal.pdf
- As'ad Aliy, 1979, *Fathul Mu'in*, yogyakarta: Menara
- As-Subki Ali Yusuf, 2012, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah
- Azzam Muhammad, Abdul Aziz., Abdul Wahhab Sayyed Hawwas., 2015, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah,
- Buku panduan pengantin KUA Semendawa Timur.
- Dawud Abi Sulaiman, 2007, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Daar Ibnu Khazm, t.t Jilid II,
- Dikutip dari <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/implikasi>, diakses pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 jam 14:06 WIB.
- Faqih rahim, Aunur, 2001, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press
- Ghozali rahman, Abdul , 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana

- Hardani, dkk., 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu
- Ihdami Dahlan, 2003, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas
- Kozlova Elena, 2014, *Buku Saku Untuk Calon Pengantin*, Jakarta Timur
- Mashuri Sait, *Kursus Pra Nikah: Persiapan Kehidupan Berkeluarga*, dikutip dari <http://ntb.bkkbn.go.id/?p=1695> di akses pada hari Sabtu Tanggal 11 September 2021 Jam 11.37 WIB.
- Moleong, Lexy J, 2017, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyasa E., 2013, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang, Pasal 1 ayat 1, "*Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*", dikutip dari <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/peraturantentangPNS/esdz1425873744>. pdf diakses pada hari Senin, 07 Juni 2021, Jam 16:18 WIB.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pasal 2,3 dan 4, "*Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*", dikutip dari <http://kotasamarang.kemenag.go.id/pict/81473539PMA%20Nomor%2034%20Tahun%202016.pdf> diakses pada hari Minggu, 15 Agustus 2021, jam 15:20 WIB.

Permatasari Erizka, *Kedudukan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam*, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ef9b31bddfd7/kedudukan-perjanjian-perkawinan-menurut-hukum-islam-/>, diakses pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 jam 12.00 WIB.

Raco J.R, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo

Rofiq Ahmad, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sabiq Sayyid, 1993, *Fiqih Sunnah*, Bandung: PT. Al-Maarif

Sudirman, 2018, *Pisah Demi Sakinah*, Malang: Pustaka Radja

Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: PT. Liberti

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Sugiyono Dendi, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Sujak Abu, 2016, *At-Tadzhiib*, alih bahasa Kusnan A, Malang

Sulistiyastuti, Purwanto, 1991, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara

Saleh Sirajuddin, 2017, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan

Setiawan Guntur, 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang “*Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19*”, dikutip dari <https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2020/04/SE-Dirjen-Bimas-Islam-No.P-004.pdf> diakses pada hari Rabu, 08 September 2021 Jam 16.40 WIB.

Sugiyono Dendi, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Usman Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi berbasis kurikulum*, Jakarta: Grasindo

Walgito Bimo, 2000, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi

LAMPIRAN

Lampiran 01. Wawancara Kepala KUA



Lampiran O2. Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Martapura



Lampiran 03. Pelaksanaan Pembekalan Pra Nikah



Lampiran 04. Penyerahan Sertifikat



CURRICULLUM VITAE



DATA PRIBADI

Nama : Ivan Lesmana
Tempat, Tanggal Lahir : Oku Timur, 04 Juni 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Melati Jaya, Semendawai Timur, Sumatera Selatan
Status : Belum Menikah
Email : ivanlesmana4699@gmail.com

DATA PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SD Negeri 2 Karang Melati (2005-2011)
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 1 Semendawai Timur (2011-2014)
Madrasah Aliyah : MA Wahid Hasyim (2014-2017)

PENGALAMAN ORGANISASI

Anggota OSIS (2015-2016)
Pengurus Asrama MA Wahid Hasyim (2017-2020)
Pengurus Keamanan OSWAH (Oraganisasi Santri Wahid Hasyim) (2019-2020)
Staff Sarana dan Prasarana MA Wahid Hasyim (2017-2021)